


**TINJAUAN HUKUM ATAS INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN NO 01
TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM LAMONGAN GREEN AND CLEAN
MENURUT UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN *FIQH* LINGKUNGAN**

SKRIPSI

Oleh

M. SAHRUN NIZAM

NIM 13220200



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 0965/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ATAS INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN NO 01
TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM LAMONGAN GREEN AND CLEAN
MENURUT UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN *FIQH* LINGKUNGAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri bukan duplikat atau memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti di susun orang lain ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 30 September 2017

Penulis



M. Sahrudin Nizam

M. Sahrudin Nizam

NIM 13220200



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahrwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 0965/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. Sahrn Nizam
NIM : 13220200
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
Judul : Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan *Fiqh* Lingkungan.

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 2 Juli 2017	Perbaikan Revisi Proposal	h h
2	Rabu, 7 Juli 2017	ACC Proposal	h h
3	Rabu, 14 Juli 2017	BAB I	h h
4	Jum'at, 16 Juli 2017	Revisi BAB I	h h
5	Rabu, 02 Agustus 2017	BAB II	h h
6	Jum'at, 04 Agustus 2017	Revisi BAB II	h h
7	Rabu, 09 Agustus 2017	BAB III	h h
8	Rabu, 16 Agustus 2017	Revisi BAB III	h h
9	Jum'at, 18 Agustus 2017	BAB IV dan Abstrak	h h
10	Rabu, 23 Agustus 2017	Revisi BAB IV dan Abstrak	h h
11	Jum'at, 25 Agustus 2017	ACC Skripsi	h h

Malang, 30 September 2017

Mengetahui,



Dekan
Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 19740819 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 0965/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Sahrudin Nizam NIM: 13220200
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ATAS INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN NO 01
TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM LAMONGAN GREEN AND CLEAN
MENURUT UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN *FIQH* LINGKUNGAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 30 September 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing,



Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 19650904 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 0965/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Sahrudin Nizam NIM: 13220200, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ATAS INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN NO 01
TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM LAMONGAN GREEN AND CLEAN
MENURUT UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN *FIQH* LINGKUNGAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Baik).

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum.

NIP. 19780130 200912 1 002

Penguji Utama

2. H. Khoirul Anam Lc., M.H.

NIP. 19680715 200003 1 001

Ketua

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum..

NIP. 19650904 19993 2 001

Sekretaris



Malang, 30 September 2017

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 19651205 200003 1 001

HALAMAN MOTTO

*“Orang Yang Masih Terganggu Dengan Hinaan dan
Pujian Manusia, Dia Masih Hamba Amatiran”*

(KH. Abdurrahman Wahid)

*“Janganlah Menjadi Pembenci Yang Mencurigai
Kebenaran, Jadilah Penyayang Yang Memaklumi
Kekhilafan”*

(KH. Ahmad Musthofa Bisri)

*“Aku Menyebut Diriku Muslim Saja Tidak Berani, Karena
Itu Merupakan Hak Prerogatifnya Allah, Untuk Menilai
Aku Ini Muslim Atau Tidak”*

(Emha Ainun Nadjib)

*“Merasa Lebih Baik dari Orang Sombong, Itu Sombong
Juga, Hati-Hatilah Mengelolah Perasaanmu. Tuhan
Maha Asyik dalam Menguji Rasa”*

(Sujiwo Tejo)

*“Manusia Dapat Dihancurkan, Manusia Dapat
Dimatikan, Tetapi Manusia Tidak Dapat Dikalahkan,
Selama Manusia itu Masih Setia Pada Hatinya Sendiri
atau Ber-SH Pada Dirinya Sendiri”*

(Falsafah Persaudaraan Setia Hati Terate)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabb al-‘*Ālamîn*, la Hawla walâ Quwwata illâ billâh al-‘*Aliyy al-‘Adzîm*, dengan hanya Rahmat-Mu serta Hidayah-Mu penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green And Clean Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Fiqh Lingkungan”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Mu, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammas SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini dengan adanya agama islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, kritik, saran, arahan serta motivasi yang luar biasa tiada henti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ali Hamdan., M.A., Ph.D., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau semua.
7. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh pengasuh, guru, dan staff Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bulubrangsi, Terima kasih, berkat ilmu dan ketabahan kalian semua aku tak mungkin bisa pada posisi sekarang ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.
9. Teruntuk khusus kepada kedua orang tua saya, ibu "*Suwaibatul Aslamiyah*" dan bapak "*Sidkan*". Engkau menjadi hulu rindu-ku yang menuju hilir kepada yang Maha. Terima kasih atas cinta, do'a, senyum, kasih sayang, tempaan, kerja keras, dan pembelajaran yang engkau berikan, sehingga

menjadikanku hari ini dan yang akan datang tetap berdiri kokoh dan tangguh dalam terjangan badai modernisasi dan liberalisasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan di dunia dan balasan *Jannah Al-firdaus* di akhirat kelak.

10. Kepada Sahabat MH. Fatkhur rohman (Kang Fathur) selaku kakak dan guru, saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu, bakti, inspirasi dan motivasi yang telah diberikan kepada saya pribadi dalam mempermudah penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-mu kang.
11. Kepada seluruh rekan-rekanita IPNU-IPPNU Ranting Bulubrangsi, terima kasih atas semua pengalaman dan ilmunya yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
12. Kepada seluruh saudara/i PSHT Cabang Lamongan 2012, terutama mas/mbak pelatih Persaudaraan Setia Hati Terate Rayon Bulubrangsi, terima kasih atas pendidikan karakter, spiritual, mental, nalar intelektual dan sikap ksatria. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
13. Kepada seluruh saudara/i Persaudaraan Setia hati Terate Komisariat UIN Maliki Malang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya berterima kasih banyak atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diajarkan pada penulis. Semoga PSHT Koms. UIN Maliki Malang tetap jaya selamanya dan Allah SWT yang Maha pengasih dan Penyayang membalas kebaikan kalian
14. Kepada seluruh Sahabat/i PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq, terkhusus angkatan XIX Gesper 2014. Terima kasih atas semua ilmu, bakti, kajian dan

- jiwa militan yang telah diajarkan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
15. Kepada seluruh teman-teman forum komunitas Maiyah Padhangmbulan (jombang) dan BangbangWetan (surabaya), Khususnya teruntuk untuk Muhammad Ainun Nadjib (Cak Nun) serta seluruh *marja'* maiyah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Sujiwo Tejo (Mbah Tejo) dan KH. A. Musthofa Bisri (Gus Mus). Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, atas sumbangsih ilmu yang telah diberikan. Semoga niat baik *nandhur* atau menanam kebaikan kalian semua mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa kebaikan dan kebahagiaan *fi dunyâ wal akhirat*.
16. Kepada seluruh anggota komunitas Jejak Pengabdian Indonesia Chapter Malang. Terima kasih atas dedikasi, kebersamaan dan jiwa sosial kalian semua dalam membantu adik-adik kita yang tak mampu bersekolah. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
17. Kepada seluruh dulur-dulur Ikatan Mahasiswa Lamongan (IKAMALA). Terima kasih atas ilmunya dan rasa kekeluargaan, kebersamaan serta kegembiraan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
18. Terakhir kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Bisnis Syariah 2013. Terima kasih Tuhan engkau menganugerahiku kawan-kawan yang luar bisaa cantik nan tampan, unik, berbeda, solidaritas tinggi dan multi talent dalam menemani diri yang kesepian ini mengarungi bangku perkuliahan. Alasan tersendiri kenapa menempatkan persembahan ini terakhir, saya berharap masa kuliah ini bukan titik akhir bertemu, tapi ini adalah garis awal pertemuan menuju garis finish. Semoga Allah SWT

membalas kebaikan kalian dan menjadikan kalian semua sukses. Salam
HBS 2K13.



PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l

¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 73-76

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi *Qāla*

Vocal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi *Qīla*

Vocal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi *Dūna*

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi *Khayrun*

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II	36
TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Pengertian Beberapa Konsep Lingkungan Hidup.....	36
1. Pengertian dan Jenis-jenis Lingkungan Hidup.....	36
2. Unsur-unsur Lingkungan Hidup.....	43

3. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	44
B. Pelestarian Lingkungan Hidup.....	59
C. Lamongan <i>Green and Clean</i>	69
D. Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011.....	71
E. <i>Fiqh</i> Lingkungan.....	73
1. Pengertian <i>Fiqh</i> Lingkungan.....	73
2. Dasar Hukum Pemikiran <i>Fiqh</i> Lingkungan.....	75
3. Konsep Konservasi Lingkungan Dalam Kajian <i>Fiqh</i> Lingkungan.....	81
4. Pemeliharaan Lingkungan dalam Perspektif Ilmu Fikih.....	85
BAB III	91
HASIL DAN PEMBAHASAN	91
A. Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan <i>Green and Clean</i> sesuai UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan perlindungan lingkungan hidup.....	91
B. Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan <i>Green and Clean</i> Perspektif <i>Fiqh</i> Lingkungan.....	121
BAB IV	135
PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Sahrn Nizam. M., 2017, 13220200, *Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Fiqh Lingkungan*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Lamongan Green and Clean, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Fiqh Lingkungan*

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan hukum atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean sesuai UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan perlindungan lingkungan hidup serta dalam perspektif Fiqh Lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Setelah melalui analisis diperoleh beberapa hasil, yaitu: Pertama, Program Lamongan green and clean merupakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup sesuai dengan pasal 5. program Lamongan green and clean, suatu upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup sesuai pada pasal 15. Selain itu institusi lingkungan hidup di kabupaten/kota juga diharapkan berada pada kondisi mampu mewadahi partisipasi dan aspirasi mampu melaksanakan peran penegakan hukum secara efektif sesuai Pasal 63 ayat 3. Oleh karena itu masyarakat berhak mendapatkan Hak untuk hidup, Hak atas lingkungan yang sehat dan Hak atas kesehatan sesuai pada pasal 65 ayat 1 serta sebagai gantinya peran serta masyarakat diperlukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sesuai dengan pasal 70 UU No 32 Tahun 2009. Kedua, Program Lamongan green and clean adalah upaya menjaga kelestarian dan lingkungan yang bermuara pada kemaslahatan secara umum dan universal yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, kemaslahatan yakni Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (jalb al-manafi') dan menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan (dar' al-mafâsid)

ABSTRACT

Sahrún Nizam, M., 2017, 13220200, *Legal Review of Lamongan Regent's Instruction No. 01 Year 2011 About Lamongan Green and Clean Program According to Law No. 32 Year 2009 on Management and Protection of Environment and Fiqh Environment*. Thesis Department of Islamic Business Law Shariah Faculty of Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Keywords: Lamongan Green and Clean, Environmental Preservation and Fiqh Environment

The purpose of this research is to analyze the legal review instruction lamongan regent no 01 2011 about the program lamongan of green and clean in accordance with law no 32 2009 on management of environmental protection and perspective fiqh the environment The type of research used is juridical-normative with the method of library research. The research approach uses a statue approach and conceptual approach. The source of legal material consists of secondary and tertiary primary legal materials. The method of collecting legal materials is done by collecting books and documentation relevant to the research. After going through the analysis obtained several results, namely: first, First, Program the Lamongan green and clean is a protection plan and environmental management to harmonize good environmental policy is made by the institutions that are specifically given the task to manage the environment as well as to other institutions its work is also related to the issue of the environment in accordance with article 5. Lamongan green and clean program, an effort to find a breakthrough and ensure that policy formulation at an early stage, the plan and/or programme the principles of sustainable development are already considered whether in the economic, social and environmental corresponds on article 15. In addition the environmental institutions in regent/city is also expected to be on condition of being able to accomodate participation and aspiration are able to carry out law enforcement role effectively in accordance Article 63 paragraph 3. Therefore the community is entitled to the right to life, the right to a healthy environment and the right to health is appropriate in article 65 paragraph 1 and instead the role of the community is necessary as part of an effort to raise awareness in protection and management of the environment in accordance with article 70 of law No. 32 of the year 2009. Second, the Program Lamongan green and clean is the effort of maintaining the sustainability and the environment comes down to benefits in General and aims to uphold universal human benefit as social beings, namely the kemashlahatan Manifest benefits, goodness and pleasure for man (jalb al-manafi ') and avoid or prevent damage and ugliness that are often termed (dar al-mafâsid).

الملخص

سهر النزام، محمد، 2017، 13220200، نظرة الأحكام عن تعليمات رئيس منطقة لامونجان نمرة 01 سنة 2011 عنبرنا امجالاً خضر والنظيفي لامونجان عند القانون نمرة 32 سنة 2009 عنحماية البيئة و إدارتها وفقه البيئة، بحث جامعي، شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: جندياني الماجستير.

الكلمات الرئيسية: لامونجان الخضراء و النظيفة ، حماية البيئة، فقه البيئة.

قصد وكانت الأهدا فمنهذها لبحثلتحليلا لقانونيعلى تعليمات رئيس منطقة لامونجاننمرة 01 سنة عنحماية البيئة 2011 عنبرنا امجالاً خضر والنظيفيلا مونجانتناسب بالقانوننمرة 32 سنة 2009 وإدارتها . و لتعريف سياسة حكومة اللامونجان التي تكون قصاعة أفضلية في وجود . نوع البحث قانونية مُعيارية ومنهج البحث أبحاث المكتبة.

نُهج
نُهج الخيالي .
منهج جمع بيانات الأحكام مجمع الكتب والتوثيق
(1) أنبرنامج :

ارتمالموائمة	علو
نالتيتصلمهامها	.5
يسعيا لتتحقيقا	
البرا مجعلا	
.15	
إذلك،	/
يحقلمجتممعحقا	علاستيعا
.63	3

65	1	المجتمعا
70	إلزيادة	
ظعلنا	.2009 (2) أنبرنامج	32
فإلنا لحفاظعلفائدة		للمنفعة
()	()	والخير
()		.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha untuk meningkatkan kualitas hidup telah dimulai sejak peradaban manusia ribuan tahun yang silam, yaitu dalam usaha mendapatkan kesenangan hidup yang akan dinikmati diri sendiri maupun untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas ini tentunya telah terasa sejak adanya revolusi yang ada di Eropa dengan ditandai dengan adanya revolusi industri.

Tanpa kita sadari bahwa banyaknya revolusi yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan budaya yang ada dalam kehidupan manusia, telah menimbulkan berbagai macam permasalahan yang muncul. Tingkat peradaban

manusia yang semakin hari semakin berkembang membuat kita senantiasa berurusan dengan lingkungan yang semakin hari sulit untuk dihindari.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tumbuhnya industri yang begitu pesat pada saat ini tentunya dirasakan pengaruhnya baik itu yang menyangkut dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya tentunya terjadinya peningkatan mutu dan kualitas hidup yang lebih kompleks dengan ditandai dengan adanya kesenangan dan impian manusia yang menjadi lebih mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi dampak negatif dari adanya revolusi industri ini tentunya harus lebih diwaspadai untuk tidak terjadi suatu kerusakan dalam tatanan lingkungan yang ada baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Dalam perkembangannya, tatanan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial hendaknya senantiasa diperhatikan agar tidak mendatangkan berbagai jenis bencana. Untuk itu diperlukan tanggungjawab dari semua elemen masyarakat dalam menjaga tatanan lingkungan hidup dan lingkungan sosial sehingga diharapkan akan tercipta suatu cara pandang yang lebih baik dalam memandang lingkungan itu sendiri.

Masalah-masalah lingkungan hidup dapat menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Tanda-tanda masalah lingkungan hidup seperti adanya polusi, *global warming*, fotokimia kabut, hujan asam, erosi,

² Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. (Jakarta: Djambatan, 1991), h. 6.

banjir, intrusi dan lain sebagainya sudah mulai terlihat sejak pertengahan abad ke -20. masalah-masalah mengenai kerusakan lingkungan tentunya harus mulai lebih diperhatikan dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya suatu upaya perlindungan terhadap lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat memberikan suatu kontribusi dalam menghindari bahaya ikutan yang lebih parah terhadap perkembangan manusia dan makhluk hidup yang selama ini mendiami bumi maupun terhadap kelestarian lingkungan hidup.³

Dengan semakin banyaknya pembangunan di kota-kota besar maka akan semakin berkurang pula lahan di Indonesia yang tersisa. Misalnya saja sudah banyaknya dibangun gedung-gedung yang tinggi di perkotaan. Pengaruh pembangunan kota kepada lingkungan adalah lebih besar daripada pengaruh pembangunan desa. Pengaruhnya adalah karena pembangunan kota mengubah keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia. Dalam kota, keadaan lingkungan alam sulit dipertahankan kelestarian dalam wujud aslinya, sehingga lahirlah lingkungan buatan manusia.⁴

Kondisi lingkungan yang semakin tercemar memungkinkan terjadinya suatu krisis terhadap lingkungan sosial. Krisis terhadap lingkungan hidup merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Tantangan ini didapati berlaku

³ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Industri*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 17.

⁴ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993), h. 199.

terutama di negara-negara yang sedang membangun karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan.⁵

Dalam setiap upaya kita untuk senantiasa memenuhi kebutuhan baik itu dilihat dari segi badaniah dan ruhaniyah, kita senantiasa tidak bisa terlepas dari suatu keadaan yang lebih dikenal dengan lingkungan hidup. Dalam kenyataannya, lingkungan hidup telah memberikan suatu energi positif yang dapat memberikan suatu perasaan yang lebih mengedepankan suatu persepsi bahwa dalam memenuhi kebutuhan yang hendak dicapai oleh tiap-tiap manusia yang hidup di dunia ini tidak lepas dari faktor alam. Hal ini lebih dikenal dengan daya dukung lingkungan.

Daya dukung lingkungan merupakan suatu kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia harus dijaga agar senantiasa dapat memberikan dukungan yang maksimum kepada kehidupan manusia. Daya dukung alam dapat berkurang sejalan dengan perubahan waktu. Daya dukung alam dapat berupa kekayaan alam yang terdapat didalam bumi (permukaan bumi dan perut bumi). Daya dukung alam ini tentunya sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan lingkungan alam

⁵ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. (Jakarta: Djambatan, 1991), h. 7.

harus perlu dijaga dalam suatu eksistensinya terhadap daya dukung alam agar tidak rusak.⁶

Dalam pasal 3 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Searah dengan tujuan di atas, pada pasal 63 Ayat (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang, menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota, menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;

Perilaku masyarakat yang belum menyadari betul mengenai kesadaran lingkungan tentunya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam rangka menumbuhkan kesadaran maka diperlukan partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk memperbaiki lingkungannya. Seperti

⁶ Gumbira, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1995), h. 14.

yang dinyatakan oleh Isbandi Adi, bahwasanya partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.⁷

Masalah lingkungan, sekarang sudah merupakan problem khusus bagi masyarakat. Masalah lingkungan hidup memang merupakan masalah yang kompleks dimana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun, baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kehidupan manusia.

Jika dilihat dari tanggungjawab, manusia adalah makhluk yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi, mengelola alam dan melestarikannya. Al Qur'an memberikan isyarat tentang perilaku manusia terhadap alam yaitu ketika Allah berdialog dengan malaikat, dalam Al Qur'an Al-Baqarah ayat 30 :

لِّلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَحَنُ نَسِيجٍ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi, Mereka berkata: mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) dibumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan. Tuhan berfirman:*

⁷ Isbandi R. Adi., *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 18.

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
(QS. Al-Baqarah : 30).

Dari sinilah tugas manusia yang mulia dimulai, yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan kekuatan akal manusia diharapkan mampu memakmurkan alam ini. Sehingga dengan segala daya upaya, manusia berusaha untuk menaklukkan alam ini, terutama adalah bumi di mana manusia berpijak. Di sana akan dijumpai banyaknya eksploitasi hasil-hasil bumi, baik migas maupun non-migas serta kegiatan manusia yang lain dengan mengatasnamakan peningkatan kesejahteraan manusia.

Seperti contohnya yang terjadi dengan wilayah Jawa Timur, Kota Lamongan yang menggunakan berbagai cara untuk menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan. Berbagai terobosan baru mengenai lingkungan terus digalakkan. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean* yang merupakan salah satu program pemerintah Lamongan untuk mewujudkan Lamongan menjadi kota sehat, indah, teduh, nyaman bebas polusi dan menjadi pelopor kota terdepan dalam terobosan baru bidang penghijauan dan kebersihan lingkungan.

Lamongan *Green and Clean* merupakan bentuk strategi, edukasi dan apresiasi kepada masyarakat demi peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik. Program yang telah berjalan selama enam tahun sejak 2011 ini sedikitnya

telah memberi banyak manfaat tentunya untuk kota Lamongan. Kota yang dikenal sebagai kota soto itu, kini telah berubah menjadi kota hijau, berseri dan menjadi kota percontohan lingkungan untuk kota-kota lainnya di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dengan bentuk karya ilmiah yang berjudul : **Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean* Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan *Fiqh* Lingkungan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean* sesuai UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan perlindungan lingkungan hidup ?
2. Bagaimana tinjauan hukum atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean* perspektif *Fiqh* Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean* sesuai UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan perlindungan lingkungan hidup.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean* perspektif *Fiqh* Lingkungan

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kita dapat menambah pengetahuan Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean* Menurut UU No 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan *Fiqh* Lingkungan. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan referensi dan pengembangan teori bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh para Sarjana Hukum. Dan secara khusus penelitian ini bisa memberikan manfaat ilmu untuk penulis dan mahasiswa fakultas syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum.

b. Bagi civitas akademik

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih jauh tentang pelestarian lingkungan dalam mengurangi beberapa dampak pencemaran lingkungan hidup, serta penulis bisa membantu memberikan informasi yang lebih jelas terkait Tinjauan Hukum Atas Intruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean* Menurut UU No 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan *Fiqh* Lingkungan. Baik sebagai pembandingan maupun sebagai literatur.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat khususnya bagi para penyumbang potensi pencemaran lingkungan hidup agar tetap menjaga kelestarian ekologi.

E. Definisi Konseptual

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Pelestarian Lingkungan

Upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negative yang ditimbulkan uatu kegiatan. Serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan.

3. Lamongan *Green and Clean*

Sebuah program pemerintah daerah lamongan yang bertujuan mewujudkan seluruh pelosok kampung di lamongan menjadi hijau dan bersih dan bebas sampah, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat bersama-sama pemerintah daerah.

4. Instruksi Bupati No 11 Tahun 2011

Sebuah instruksi aturan yang dikeluarkan oleh bupati lamongan yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerrah (SKPD), Direktur Perusahaan, Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMU/SMK/MA dan Universitas serta seluruh pemilik perkantoran dan pertokoan di lingkungan pemerintah kabupaten lamongan. Dalam melaksanakan gerakan penghijauan, kebersihan dan pengadaan pot bunga, untuk mendukung dan berpartisipasi dalam Program Lamongan *Green and Clean* (LCG)

5. *Fiqh* Lingkungan

Kata “*lingkungan*”, sebagai terjemahan dari kata *al-biah* dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata “*fiqh*” yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dalil-dalil yang bersifat *al-tafshiliyyah*. Oleh karenanya, *fiqh* lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntutan syar’i yang memperhatikan terkait masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar’i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

F. Metode Penelitian

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul, oleh karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tersebut timbul, antara lain, oleh banyak hak-hak atau aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia, dan manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka kepuasannya tersendiri segera disusul dengan suatu kecenderungan serta keinginan untuk mengetahuinya lagi. Di dalam usahanya untuk mencari kebenaran tersebut manusia dapat menempuh berbagai macam cara, baik yang dianggap tidak ilmiah maupun usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan-kegiatan ilmiah.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam usaha mencari kebenaran yang ilmiah, metode penelitian menjadi bagian yang cukup penting dalam menyusun suatu penelitian. Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan suatu metode yang tepat. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten.⁸

Metode merupakan cara yang utama digunakan untuk mencapai suatu tujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Dengan mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pengalaman dapat ditentukan dan terpikirkannya alur yang runrut dan baik untuk mencapai suatu maksud.⁹ Oleh karena penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁰

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 42.

⁹ Surakhmad Winarno *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1992), h. 131.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 1.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal yang membatasi penelitiannya kepada kajian yang metode kepustakaan. Sebagai penelitian Hukum normatif, penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan.¹¹ Oleh karena itu titik berat penelitian ini akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan teori-teori para ahli.

Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif karena ini bukanlah sebuah penelitian lapangan yang berangkat dari sebuah kasus atau kenyataan yang terjadi di masyarakat, tetapi penelitian ini mengkaji data-data, aturan-aturan yang ada dalam hukum positif di Indonesia, hukum islam, Al-Qur'an dan hadist yang didapat akan dipaparkan dalam bentuk kualitatif.

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), h. 36.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 118.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, karena penelitiannya menganalisis Instruksi Bupati Lamongan dalam mewujudkan Program Lamongan *Green and Clean* dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*).¹³ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

Juga ada pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.¹⁵ Pendekatan konseptual dilakukan

¹³ Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedman Penulisan Karya Ilmiah Fakulatas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, Fakultas Syariah, 2012), h. 20.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada, 2005), h. 93.

¹⁵ Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedman Penulisan Karya Ilmiah Fakulatas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang, Fakultas Syariah, 2012), h. 21.

manakala peneliti beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁶

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian Ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah menemukan dan mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang relevan dan essensial, baru ditemukan isu hukumnya.

Ada kalanya untuk menemukan isu hukum diperlukan informasi yang bersifat umum, informasi ini dimaksudkan agar dapat membantu memberi orientasi terhadap situasi yang demikian ini, maka diperlukan penelaahan terhadap bahan hukum sekunder. Melalui bahan hukum sekunder isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam. Disamping itu penelaahan terhadap bahan-bahan hukum sekunder dapat diidentifikasi bahan hukum yang diperlukan.¹⁷

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 115.

¹⁷ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 98.

Pembagian bahan hukum menjadi *primary source* dan *secondary source* juga dilakukan oleh Morris L. Cohen. *primary source* menurut Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara. *primary source* meliputi statute yang dibuat oleh badan legislative, putusan pengadilan, dekret eksekutif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi.¹⁸ *secondary source* meliputi buku teks risalah komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan dan mahasiswa.¹⁹

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, beberapa dokumen, buku, laporan, arsip dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti.²⁰ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi mengenai upaya perlindungan dan pengawasan sumber daya alam yaitu:

¹⁸ Moris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Hukum*, Penyadur Ibrahim R, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 1.

¹⁹ Moris L. Cohen, *Sinopsis Penelitian Hukum*, h. 3.

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 44.

- 1) Undang Undang Dasar 1945
- 2) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- 4) Instruksi Bupati Lamongan No 1 Tahun 2011 Tentang Program *Lamongan Green and Clean*.
- 5) Buku-buku terkait *Fiqh* Lingkungan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum yang punya relevansi dengan penelitian penulis, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum
- 2) Kamus-kamus hukum
- 3) Jurnal-jurnal Hukum

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist, kamus, enslikopedi, jurnal, surat kabar dan sebagainya.²¹

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 33-37.

teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian. Bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier dari penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder, yaitu kamus atau ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, artikel dan internet (*Cyber Media*).²³ Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang dalam penulisan penelitian hukum tersebut.

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, h. 54.

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*,, h. 115.

cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan hukum sekunder.²⁴ Metode yang digunakan untuk penelitian ini untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data, khususnya berupa data tertulis seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda. Metode dokumentasi digunakan karena sesuai dengan jenis penelitian normatif dan pendekatan kepustakaan yang dipakai dalam penelitian ini. Dokumen yang menjadi rujukan data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di perpustakaan maupun artikel-artikel yang dapat diunduh di situs-situs online sebagai bahan hukum tulis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum pada dasarnya tergantung pada jenis bahan hukumnya, bagi penelitian Hukum normatif yang hanya mengenal bahan hukum sekunder saja yang terdiri dari: bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder dan bahan Hukum tersier maka dalam mengolah dan menganalisis bahan Hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penelitian yang dikenal dalam ilmu Hukum.²⁵

Pengolahan dan analisis bahan hukum pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, dalam penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 41.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 163.

sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Bahan hukum yang telah diperoleh selama penelitian diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Edit (*Editing*), yaitu proses penelitian kembali terhadap sumber bahan kepustakaan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti segera mungkin melakukan pemeriksaan kembali terhadap sumber bahan hukum sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.
- b. Klasifikasi (*Classifying*), yaitu melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh bahan-bahan hukum penelitian, baik data yang berasal dari komentar peneliti sendiri dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian ini agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena data penelitian tentunya sangat beragam dalam memberikan sebuah pemikiran dalam karya ilmiahnya.
- c. Verifikasi (*Verifying*), yaitu suatu proses yang diperlukan sebagai kegiatan pengecekan kembali kebenaran sumber bahan hukum yang diperoleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini dapat dilakukan untuk memeriksa kecukupan bahan

refrensi dengan membandingkan antara bahan hukum satu dengan yang lain untuk mendapatkan keabsahan data.

- d. Analisis (*Analysing*), yaitu proses penyederhanaan kata dalam bentuk tulisan yang mudah dibaca dan juga untuk diinterpretasikan.
- e. Kesimpulan (*Concluding*), yaitu pengambilan kesimpulan dari bahan-bahan hukum yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Baik bahan hukum primer maupun sekunder dianalisa dan disusun dalam bentuk laporan secara sistematis tersebut akan ditarik kesimpulan sementara, kesimpulan sementara direvisi selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan penulis teliti, selain itu juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai persamaan, perbedaan dan hasil antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain:

1. Karya Tesis dari Faizah yang berjudul, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)*. Sampah di Kota Yogyakarta menjadi masalah yang belum bisa diatasi sepenuhnya oleh

pemerintah daerah. Pemda sebenarnya menyadari masalah ini, tetapi belum menemukan solusi jangka panjang yang tepat. Penelitian perihal Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta ini bertujuan untuk (1) memperoleh gambaran tentang pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat, (2) menginventarisasi problematika dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga ini, (3) memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan sistem pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Gondolayu Lor, tempat pelaksanaan *pilot project* pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud mendeskripsikan suatu fenomena. Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan datanya memakai metode triangulasi. Datanya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik tiga kesimpulan. *Pertama*, *pilot project* pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di Gondolayu Lor, Kota Yogyakarta berjalan secara baik dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan berhasil mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPSS hingga 70%. *Kedua*, model pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dengan prinsip 3R merupakan solusi paradigmatis. *Ketiga*, problematika utama dalam pelaksanaan model ini adalah bagaimana mengubah paradigma “membuang sampah” jadi “memanfaatkan sampah”. Problematika lain yang teridentifikasi ialah (1) pemerintah daerah belum

memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang telah melakukan pemilahan sampah; (2) tidak ada mekanisme dan person yang memantau dan mengevaluasi kegiatan; (3) penerapan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R tidak diikuti penyediaan sarana dan prasarana penunjang; (4) pemilahan sampah di rumah tangga kurang tuntas; (5) tidak ada kaderisasi untuk mencari pengurus baru yang memiliki kapabilitas dan integritas. Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan enam hal. *Pertama*, pemerintah, pengurus RT/RW, dan pengelola mendidik masyarakat secara terencana dan terukur tentang pengelolaan sampah yang benar. *Kedua*, pemerintah mengatur dan memberikan insentif dan disinsentif untuk memotivasi masyarakat. *Ketiga*, pemerintah, pengurus RT/RW, dan pengelola membuat mekanisme dan menentukan orang untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *Keempat*, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan model ini. *Kelima*, pengelola dan pengurus RT/RW mencari strategi kaderisasi pengelola. *Keenam*, model pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat layak dikembangkan jadi model pengelolaan sampah rumah tangga di perkotaan.²⁶

2. Karya Skripsi dari Vinna Wati Riski, dengan judul *Analisis Dakwah Ekologi Program Surabaya Green and Clean*. Fokus masalah yang diteliti

²⁶ Faizah, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Lingkungan (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

dalam skripsi ini adalah bagaimana Dakwah Ekologi melalui Program Surabaya Green and Clean. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dakwah ekologi yang ada pada program Surabaya Green and Clean melalui kegiatan pelestarian lingkungan. Untuk mengidentifikasi persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif. Setelah data diperoleh penulis dari dokumentasi dan wawancara langsung (*face to face*), data kemudian dianalisis. Dari hasil penelitian ini, di dapatkan bahwa dakwah ekologi pada program Surabaya Green and Clean yang dilakukan melalui program kebersihan lingkungan. Bentuk kegiatannya berupa kegiatan penyelamatan lingkungan sesuai dengan prinsip ekologi yang meliputi penghijauan (*Al-Tawazun*), pengolahan sampah rumah tangga (*Al-riayah dun al-israf*) dan daur ulang (*Al-intifa' dun alfasad*).²⁷

3. Karya Skripsi dari Belman Siagian yang berjudul *Peran Serta Masyarakat dalam Program Medan Green and Clean di Gang Ama lingkungan IV, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan*. Dalam penelitian ini Peran serta yang dimaksud adalah menjelaskan mengenai tindakan masyarakat dalam mengelola lingkungan yang disponsori oleh Medan *Green and Clean* sebagai pihak Utama. Peran serta merupakan suatu terobosan baru dalam suatu kebijakan yang

²⁷ Vinna Wati Riski, *Analisis Dakwah Ekologi Program Surabaya Green and Clean*. Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

diimplementasikan dalam masyarakat, dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses peran serta yang dilakukan oleh masyarakat melalui program Unilever dalam menjaga lingkungan hidup, dan menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat ikut serta dalam program Medan *Green and Clean*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan melakukan wawancara responden sebanyak 9 orang. Ke 19 orang responden ini merupakan anggota yang ikut serta dalam program Medan *Green and Clean* dan peneliti menggali informasi mengenai keterlibatan lingkungan dalam program Green and Clean, dan dengan siapa saja mereka ikut berhubungan dan bagaimana proses mereka untuk bertindak dalam menjaga lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2012 sampai dengan Minggu pertama Desember 2012. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dari 9 responden anggota yang aktif adalah 50%, karena masyarakat sebelum datangnya program Medan *Green and Clean* masyarakat sudah melaksanakan kegiatan bergotong royong untuk tetap menjaga lingkungan. Program Medan *Green and Clean* sendiri hanya melengkapi kegiatan yang sudah dilakukan masyarakat dengan membuat kompetisi untuk memperebutkan kategori sebagai lingkungan terbaik dikota Medan. Program *Green and Clean* di prakarsai oleh Pihak Unilever sebagai sponsor

utama dan bermitra dengan LSM lokal, Surat kabar, dan Pemerintah kota Medan. Peran serta yang dilaksanakan oleh perusahaan Unilever ini sebagai alat untuk mempublikasikan bahwa pihaknya sudah ikut serta dalam menjaga lingkungannya, dengan strategi menggaet media massa sebagai alat komunikasi dengan menerbitkan bahwa pihak unilver sudah melaksanakan kegiatan menjaga lingkungan, dan melakukan kaderisasi terhadap setiap lingkungan yang terlibat, sebagai Hubungan Masyarakat mereka. Pada awal kegiatan dilakukan masyarakat cukup antusias tetapi lama kelamaan masyarakat tidak tertarik lagi. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, masyarakat hanya ingin menjaga lingkungan mereka, tanpa ada pengetahuan cukup mengenai tujuan dan maksud dari program Unilever. Secara umum Peran serta masyarakat hanya dilakukan untuk menarik perhatian publik sesuai dengan program kerja pihak Sponsor, bahwa dengan melakukan peran serta masyarakat mereka telah sukses melakukan aktivitas menjaga lingkungan, tanpa adanya sosialisasi untuk melanjutkan ketahap pembangunan berkelanjutan. Sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap keadaan lingkungan.²⁸

4. Karya skripsi dari Jordan Wella De Villa yang berjudul: *Implementasi Kebijakan Bank Sampah Di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan*

²⁸ Belman Siagian, *Peran Serta Masyarakat dalam Program Medan Green and Clean di Gang Ama lingkungan IV, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan*. Skripsi Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012).

Tahun 2011-2013. Dalam mengubah lingkungan alam yang sehat dibutuhkan peranan Pemerintah dengan mengelola lingkungan dengan cara berusaha menciptakan lingkungan dan keadaan alam yang stabil agar dapat dinikmati sebagai kebutuhan mendasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Permasalahan sampah perkotaan telah menjadi permasalahan nasional termasuk Kabupaten Lamongan. Selain itu, penataan lingkungan yang masih minimpun menjadi permasalahan dalam isu lingkungan. Hal tersebut ditambah dengan keterbatasan luas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang hanya memiliki TPA seluas 3,7 hektare (ha). Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan juga menambah deret permasalahan isu lingkungan yang di hadapi Pemerintah. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah juga memperparah permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Campur tangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pembangunan berwawasan lingkungan diperlukan. Dari isu permasalahan yang hadir tentang lingkungan maka Pemerintah Kabupaten Lamongan mempunyai kebijakan Bank Sampah melalui program Lamongan *Green and Clean* (LGC). Tujuan diadakannya program ini adalah untuk menjadikan Lamongan kota yang bersih, hijau, dan sehat serta merdeka dari sampah. Dimana kebijakan tersebut sesuai amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan usaha pengurangan

dan penanganan sampah, memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Hadirnya Amanat Undang-Undang tersebut menuai respons secara cepat dengan menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 01 tahun 2011 tentang program Lamongan *Green and Clean* (LGC). Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif, dan pendekatan studi kasus dengan metode teknik pengumpulan data seperti dokumentasi, rekaman arsip, wawancara dan observasi partisipan bertujuan untuk mengetahui “Implementasi Kebijakan Bank Sampah Tahun 2011-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan bank sampah berdampak pada masyarakat diantaranya lingkungan bersih, pendapatan bertambah, dan kebanggaan masyarakat menjadi meningkat. Mereka jadi lebih merasa memiliki Lamongan dan selalu menjaga kelestarian lingkungan mereka. Di samping itu, tingkat kesehatan masyarakat pun bertambah, seiring dengan berkurangnya wilayah kumuh di Lamongan. Pelajaran yang dapat diambil dari program tersebut adalah untuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah secara benar, dan mendayagunakan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis.²⁹

²⁹ Jordan Wella De Villa, *Implementasi Kebijakan Bank Sampah Di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2013*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014).

Tabel (1) Perbandingan Penelitian Terdahulu

Identitas	Hasil	Persamaan	Perbedaan
<p>Tesis: Faizah, <i>Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)</i>. (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008).</p>	<p><i>Pertama</i>, pemerintah, pengurus RT/RW, dan pengelola mendidik masyarakat secara terencana dan terukur tentang pengelolaan sampah yang benar. <i>Kedua</i>, pemerintah mengatur dan memberikan insentif dan disinsentif untuk memotivasi masyarakat. <i>Ketiga</i>, pemerintah, pengurus RT/RW, dan pengelola membuat mekanisme dan menentukan orang untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. <i>Keempat</i>, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan model ini.</p>	<p>Upaya pelestarian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.</p>	<p>Dalam penelitian ini fokus utamanya adalah mengenai perihal pengelolaan sampah dan cara memanfaatkan sampah agar bisa menjadi nilai ekonomis.</p>
<p>Skripsi: Vinna Wati Riski, <i>Analisis Dakwah Ekologi Program Surabaya</i></p>	<p>Lingkungan yang diciptakan oleh tuhan ini hendaknya dikelola dan dimanfaatkan demi</p>	<p>program kebersihan lingkungan yang dibentuk oleh</p>	<p>Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini lebih kepada nilai hukum agama islam dan</p>

<p><i>Green and Clean.</i> (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).</p>	<p>kesejahteraan manusia. Pengelolaan lingkungan hidup ini, telah ditetapkan bahwa manusia telah di angkat sebagai khalifah maupun sebagai wakil allah dibumi di tugaskan untuk menjaga lingkungan serta bertanggungjawab atas semuanya. Tanggung jawab manusia yaitu makhluk yang ditugasi untuk memakmurkan bumi, mengelola alam dan melestarikannya.</p>	<p>pemerintah. Bentuk kegiatannya berupa kegiatan penyelamatan lingkungan sesuai dengan prinsip ekologi yang meliputi penghijauan, pengolahan sampah rumah tangga dan daur ulang</p>	<p>kristen sebagai instrument analisis. Dalam pengambilan data, penelitian tersebut menggunakan metode yuridis-empiris (penelitian lapangan).</p>
<p>Skripsi: Belman Siagian, <i>Peran Serta Masyarakat dalam Program Medan Green and Clean di Gang Ama lingkungan IV, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan</i></p>	<p>Secara umum Peran serta masyarakat hanya dilakukan untuk menarik perhatian publik sesuai dengan program kerja pihak Sponsor, bahwa dengan melakukan peran serta masyarakat mereka telah sukses melakukan aktivitas menjaga lingkungan,</p>	<p>Adanya peran langsung dari masyarakat untuk membantu mewujudkan program pemerintah dalam hal kebersihan dan pelestarian lingkungan.</p>	<p>Focus utama dalam penelitian ini adalah upaya kerjasama antara pihak sponsor Unilever kepada LSM yang ada pada daerah tersebut agar bisa memotivasi peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.</p>

<p><i>Perjuangan, Kota Medan. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (Universitas Sumatera Utara, 2012).</i></p>	<p>tanpa adanya sosialisasi untuk melanjutkan ketahap pembangunan berkelanjutan. Sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap keadaan lingkungan.</p>		
<p>Skripsi: Jordan Wella De Villa, <i>Implementasi Kebijakan Bank Sampah Di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2013.</i> (Malang: Universitas Brawijaya, 2014)</p>	<p>1. Program bank sampah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lamongan merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengurangi jumlah <i>volume</i> sampah mulai dari tingkat sumber sampah. Pola yang diterapkan adalah melalui peran masyarakat dalam mengelola sampah.</p> <p>2. Proses pengelolaan sampah</p>	<p>Menggunakan peraturan instruksi bupati lamongan No 01 Tahun 2011 tentang Lamongan <i>Green and Clean</i> sebagai instrumen kajian penelitian.</p>	<p>Fokus pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan mekanisme dan sistem bank sampah di Kecamatan Lamongan pada tahun 2011-2013.</p>

	<p>menggunakan sistem 3R yaitu <i>reduce, reuse, dan recycle</i>. Untuk mengelola sampah di Kecamatan Lamongan dibentuk kelompok yakni Kelompok kreasi ibu PKK.</p>		
--	---	--	--

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul mengenai Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 1 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean* menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *fiqh* lingkungan. Kemudian memuat perumusan masalah yang seirama dengan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional penelitian terdahulu, metode penelitian dan

sistematika penulisan. Dengan uraian tersebut akan memberi kemudahan bagi para pembaca untuk memahami substansi yang terkandung penulisan karya ilmiah tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Pada bab ini penulis mencoba menguraikan mengenai kajian teori yang terkait dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan juga mengenai pemikiran atau konsep. Uraian tersebut meliputi; beberapa pengertian terkait pelestarian lingkungan hidup, asas-asas lingkungan hidup, konsep lingkungan, Lamongan *Green and Clean*, dan *fiqh* lingkungan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu terkait kesesuaian Instruksi Bupati Lamongan No 1 Tahun 2011 Tentang Lamongan *Green and Clean* dianalisis dengan menggunakan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *fiqh* lingkungan,

BAB IV PENUTUP

Mencakup uraian yang berisi dikemukakan tentang rangkuman hasil penelitian dan pembahasan bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Atas Intruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean* Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan *Fiqh* Lingkungan. Saran-saran diketengahkan dalam bab ini sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan masukan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Beberapa Konsep Lingkungan Hidup

1. Pengertian dan jenis-jenis Lingkungan hidup

Istilah lingkungan yang dipergunakan dalam pembahasan ini adalah merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris atau “*environment*” dalam istilah lingkungan tersebut secara teknis dimaksudkan dengan lingkungan hidup atau lebih lengkap lagi lingkungan hidup manusia.³⁰

UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan,

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

³⁰ Niniek Suparmi, *pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 8.

*perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.*³¹

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkupnya dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.³²

Prof. Emil Salim memaparkan dalam mendefinisikan lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang ditempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk manusia.³³

Menurut R.M. Gatot P. Soemartono, mengartikan lingkungan hidup sebagai ”ruang” dimana baik mahluk hidup maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun non fisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan mahluk hidup tersebut, khususnya manusia.

³¹ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 1 ayat 1 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³² Emil Salim dan Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 34.

³³ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1982), h. 14.

Sedangkan Soejono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengetahuan ini, maka manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan diartikan mencakup lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan iasad hidup lainnya. Dengan demikian tercakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.

Setanjutnya Otto Soemarwoto berpendapat, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondis yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbalas jumlahnya. namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan, misalnya: jurang, sungai atau laut, faktor poitik atau faktor lainnya. Jadi lingkungan hidup harus diartikan luas. yaitu tidak hanva lingkungan fisik dan biologi tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup memiliki dua komponen. Komponen pertama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik disini berupa makhluk hidup serta organisme yang berada di ruang lingkup lingkungan hidup itu sendiri. Sedangkan komponen abiotik yaitu berupa udara, tanah, air, dan sebagainya.³⁴

Lingkungan disini meliputi yang dinamis (hidup) dan yang statis (mati). Lingkungan mati meliputi alam *thabi'ah* yang diciptakan Allah, dan industry *shina'iyah* yang diciptakan manusia. Alam yang diciptakan Allah tadi, meliputi lingkungan di bumi, luar angkasa dan langit, yaitu matahari, bulan dan bintang. Industry adalah iptaan manusia, meliputi segala apa yang di gali mereka di sungai-sungai, pohon-pohon yang di tanam, rumah-rumah yang di bangun, seluruh peralatan yang dibuat, yang dapat mengecil ataupun membesar, untuk tujuan perdamaian ataupun perang.

Lingkungan yang dinamis tersebut meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Lingkungan statis dapat dibedakan dalam dua kategori pokok. *Pertama* bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, membantu dan memenuhi semua kebutuhan manusia. Kategori yang *kedua* adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan saling

³⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), h. 77-78.

mendukung, saling menyempurnakan saling menolong sesuai dengan sunah-sunah Allah yang berlaku di jagad raya ini.

Tresna Sastrawijaya, dalam bukunya *Pencemaran Lingkungan Hidup* mendefinisikan lingkungan hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang manusia tempati. Manusia disini adalah merupakan bagian lingkungan hidup. Perilaku manusia dan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita.³⁵

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidup, dan sebaliknya manusia dipengaruhi lingkungan hidupnya. Manusia ada di dalam lingkungan hidupnya dan manusia tidak terpisahkan dari pada lingkungan hidup. Eksistensi manusia terjadi sebagian karena sifat-sifat keturunan manusia dan sebagian lagi karena lingkungan hidupnya. Interaksi antara diri manusia dengan lingkungan hidupnya telah membentuk saling ketergantungan adanya. Lingkungan hidup terbentuk oleh adanya interaksi lingkungan hidup dan manusia.

Manusia dan lingkungan hidup terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup menyebabkan perubahan dalam kelakuan manusia untuk menyukai diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kelakuan manusia ini selanjutnya menyebabkan pula perubahan dalam

³⁵ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1991), h. 6.

lingkungan hidup. Adanya hubungan dinamis sirkuler antara manusia dengan lingkungan hidupnya itu, dapat kita katakan hanya dalam lingkungan hidup yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal, dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan hidup dapat berkembang ke arah yang optimal”. Pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup selanjutnya, dengan metode-metode pemeliharaan lingkungan hidup serta didasari dengan ilmu pengetahuan dan ilmu agama.

Faktor-faktor lingkungan dalam ekologi terbagi menjadi dua, yaitu meliputi “lingkungan abiotik”, segala apa yang ada dalam lingkungan sekitar makhluk hidup yang berupa benda mati, seperti tanah dengan senyawa-senyawa yang terkandung didalamnya, air, udara intensitas sinar matahari. Lingkungan yang lain adalah “ lingkungan biotik” yaitu segala apa yang ada yang berupa organisme yang ada di sekitar makhluk hidup.

Berkaitan dengan jenis-jenis lingkungan hidup ini, banyak tokoh-tokoh lingkungan hidup yang berpendapat dan disini ditemui banyak kesamaanya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Tresna Sastrawijaya, jenis-jenis lingkungan hidup terdiri dari lingkungan fisik yang terdiri dari semua benda yang hidup maupun tidak hidup serta kondisi ruangan yang kita tempati, lingkungan sosial yang meliputi manusia sekitar.³⁶

³⁶ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan Hidup*, h. 7.

Hal senada juga disampaikan oleh Emil Salim bahwa jenis-jenis lingkungan disini di samping lingkungan fisik, yang mempengaruhi hal yang hidup termasuk manusia, yang dalam pengertian ini terlihat sangat luas sekali juga lingkungan alam dan lingkungan sosial.³⁷

Pembagian jenis-jenis lingkungan hidup ini menurut Otto Soemarwoto, tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan hidup, lingkungan hidup harus diartikan secara luas yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.³⁸

Pengelompokan jenis-jenis lingkungan dari uraian di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa macam. Secara garis besar lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Lingkungan fisik (*physical environment*), lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang berbentuk mati seperti, rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain semacamnya.
- b. Lingkungan biologis (*biological environment*), lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.

³⁷ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1982), h. 15.

³⁸ Otto Soemarwoto, *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1972), h. 30.

- c. Lingkungan sosial (*sosial environment*), lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti, keluarga, tetangga, teman dan lain-lain.
- d. Lingkungan institusional (*institutional environment*), lingkungan institusional adalah lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat yang bertujuan mencapai kesejahteraan.³⁹

2. Unsur-unsur Lingkungan hidup⁴⁰

Lingkungan Hidup disebut juga dengan lingkungan hidup manusia (*human environment*). Istilah ini bisa dipakai dengan lingkungan hidup. Bahkan seringkali dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai lingkungan saja. Dari definisi-definisi di atas, maka pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai *materi*. Sedangkan satuan-satuannya disebutkan sebagai komponen;
- b. Daya, disebut juga dengan energi;
- c. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;

³⁹ Niniek Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, h. 15.

⁴⁰ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 5-7.

- d. Perilaku atau tabiat;
- e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
- f. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

3. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Asas, tujuan dan ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dapat terbaca dalam Pasal 2, 3, dan 4.

Adapun asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut⁴¹:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;

⁴¹ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 2, 3 dan 4 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah

Penjelasan pasal tersebut adalah:

- a. Asas tanggung Jawab Negara (*state responsibility*) adalah:
 - 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik masa kini maupun generasi masa depan.
 - 2) Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 2 menunjukkan bahwa warga Negara telah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menegakkan tanggung jawab Negara dalam upaya memberdayaan sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat di masa kini dan masa mendatang. Dengan kata lain Negara

harus mampu melindungi sumber daya alamnya dari kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia dan memberdayaannya untuk sebanyak-banyak kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tanggung jawab Negara ini baik dalam bentuk penataan pemanfaatan sumber daya alam juga upaya pemulihan alam yang telah rusak agar dapat bermanfaat bagi kini dan generasi di masa yang akan datang. Selain itu Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dal wilayah yurisdiksi Negara lain serta melindungi Negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah Negara. Kewajiban Negara ini secara konstitusional tercantum pada Pasal UUD 33 UUD 1945 yaitu prinsip Negara, bumi dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk digunakan ntuk kehidupan orang banyak atau dengan kata lain Negara bertindak sebagai penyelenggara kepentingan uum (*bestuurzorg*).

Dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tersebut menmbulkan asas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Asas ini merupakan asas yang diakui dalam konvensi dan hak asasi manusia sebagai hak individu (subjektif) yang ada pada setiap orang sejak dilahirkan dan sifatnya mutlak. Hak ini diperkuat dalam TAP MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 28 menyebutkan, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pada ubahan UUD 1945

yang kedua tahun 2000 dilakukan penambahan satu bab dengan 10 pasal pada pasal 28. Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Konsekuensi dari hak atau asas tersebut adalah kewajiban dari setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna menghindarkan dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Untuk itu telah dikembangkan arah baru atau paradigma pembangunan untuk meningkatkan kuahtas hidup seluruh rakyat Indonesia yang di kenal dengan pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan berkesinambungan atau *sustainable development*. Paradigma baru ini mewajibkan semua pihak dalam memanfaatkan aiam untuk berfikir membangun kesejahteraan jangka panjang untuk generasi yang akan datang bukan genarasi saat ini saja. Paradigma *sustainable development* ini pertama kali dibahas pada Konferensi Stockholm (*UN Conference on The Human Environment*) tahun 1972 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Asas tanggung jawab Negara ini bersesuaian dengan pandangan pakar politik Negara Adolf Markel sebagaimana dikutip oleh N.H.T. Siahaan, yang menyatakan bahwa: "segala sesuatu yang berbau kepentingan umum harus dilindungi dan dijamin secara hukum oleh Negara". Berdasarkan asas tanggung jawab negara tewebut pada satu sisi negara menjamin bahwa

pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat optimal kepada publik dan diikuti kualitas kehidupan yang baik (*life quality*), sedangkan pada sisi lain negara berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif terhadap akti vitas yang merugikan lingkungan hidup, individu, serta masyarakat atau penduduknya.

Asas tanggung jawab negara ini diharapkan tidak hanya berada pada tataran wacana semata, tetapi negara harus bekerja keras dapat mewujudkannya dapat kenyataan konkrit. Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup adalah, menghasilkan atau mewujudkan satu produk perundang-undangan yang komprehensif, baik dan tidak menimbulkan multi tafsir bagi aparat penegak hukum. Karena perundang-undangan yang kurang jelas dapat merugikan dan melemahkan penegakan hukum itu sendiri. Seperti dicantumkannya asas *subsidiaritas* hanya dalam penjelasan umum, ternyata telah menimbulkan kesulitan dalam tataran aplikatif. Kesulitan pemahaman yang komprehensif tentang makna asas ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi telah menimbulkan kendala dalam penegakan hukumnya. Dalam tataran aplikatif yang sangat diperlukan adalah suatu ketentuan yang lugas, jelas, dan tegas, serta tidak menimbulkan multi tafsir. Kegagalan penegakan hukum sesungguhnya

dimulai dari kegagalan legialator atau negara dalam membentuk satu perundang-undangan yang baik.⁴²

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup (*good environmental governance*) meliputi 6 (enam) aspek dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan:

- 1) Kedaulatan (*sovereignty*).
- 2) Kekuasaan (*power*).
- 3) Kebijakan (*policy*).
- 4) Pengendalian (*controlling*).
- 5) Pengembangan (*developing*).
- 6) Tanggungjawab (*responsibilityinability*).

Keenam prinsip tersebut tercermin dalam kekuasaan negara dan pemerintahan untuk mengelola lingkungan dan sumber daya dalam, yakni:

- 1) Mengatur dan mengembangkan lingkungan dan pemanfaatan kembali sumber daya alam.
- 2) Mengatur penyediaan, penggunaan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
- 3) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum yang berkaitan dengan aspek sumber daya aiam, buatan, termasuk sumber daya genetika.

⁴² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*,, h. 61-63.

- 4) Mengendalikan kegiatan yang berdampak sosial.
- 5) Mengembangkan pendanaan dalam rangka keberlanjutan lingkungan.

Disatu sisi negara menjamin bahwa sumber daya aiam akan memberikan manfaat yang sebe-sarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya aiam dalam wilayah yurisdiksinya negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.

- b. Yang yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan, adalah:

Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Asas ini mengandung makna, bahwa setiap orang Indonesia memiliki kewajiban melestarikan lingkungan hidup yang ada. Pembangunan yang dilakukan demi mensejahterakan rakyat harus memperhitungkan kemampuan lingkungan itu sendiri, jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru mengorbankan generasi di masa depan.

Tegasnya asas kelestarian dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut menghendaki keberlanjutan tanggung jawab setiap

orang dalam satu generasi untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keadilan baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebuah idealisme yang semestinya tetap terfokus dan diabstrak-sikannya kedalam realitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Asas ini mengandung makna setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan".

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan WCED menjadi referensi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia ini, aspek *utility* atau kemanfaatannya cukup memberikan harapan yang jelas, karena pada hakikatnya pengelolaan lingkungan hidup ini adalah upaya terpadu yang melibatkan berbagai komponen, baik negara, masyarakat dan pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan industri untuk lebih proaktif melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi mendatang.

Asas kelestarian dan berkelanjutan ini pada dasarnya teradaptasi dari prinsip keadilan antar generasi yang dirumuskan dalam Prinsip 3 Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa: *"The right to development must be fulfilled so*

as to equitable meet development and environmental needs of present and future generation".

Dari asas atau prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tersebut dapat ditarik lagi beberapa asas, yaitu: asas keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), asas keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), asas pencegahan dim (*precautionary principle*), asas perlindungan keberagaman hayati (*biodiversity conservation*), asas internalisasi biaya lingkungan.

Beberapa asas seperti asas keadilan antar generasi, asas keadilan dalam satu generasi, asas pencegahan dini, telah diuraikan di atas. Sedangkan asas perlindungan keberagaman hayati (*biodiversity conservation*) adalah, upaya untuk melestarikan atau paling tidak mempertahankan berbagai dimensi keberagaman hayati dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Sedangkan yang dimaksud dengan asas internalisasi biaya lingkungan adalah, suatu upaya memperhitungkan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi akibat timbulnya kerusakan lingkungan.

Beberapa asas seperti asas keadilan antar generasi, asas pencegahan dini, telah diuraikan di atas. Sedangkan asas perlindungan keberagaman hayati (*biodiversity conservation*) adalah, upaya untuk melestarikan atau paling tidak mempertahankan berbagai dimensi keberagaman hayati dalam konteks

pembangunan berkelanjutan. Sedangkan yang dimaksud dengan asas internalisasi biaya lingkungan adalah, suatu upaya mempromosikan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi akibat timbulnya kerusakan lingkungan.⁴³

Tentang prinsip pembangunan berkelanjutan Daud Silalahi⁴⁴ berpendapat, bahwa prinsip ini akan membawa pengaruh pada prinsip hukum tradisional yang harus menyesuaikan diri pada perkembangan ilmu dan teknologi yang membawa dimensi baru pada aspek-aspek hukum dari proses pembangunan (*development concept*). Pembangunan membawa kondisi dan nilai baru yang akan mempengaruhi nilai-nilai yang ada, baik secara ekonomi maupun sosial sehingga diperlukan proses penyesuaian terhadap kebutuhan baru (*new needs*).

c. Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah:

bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepenfengan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

d. Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah:

⁴³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, h. 63-64.

⁴⁴ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), h. 4.

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait

e. Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah:

bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Asas ini merupakan asas yang menekankan pada hasil-hasil yang diwujudkan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Jadi asas manfaat ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yaitu segala apa yang dibangun, dan hasil-hasil pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan itu tidak me-ngorbankan lingkungan yang berdampak juga pada suatu generasi, baik generasi sekarang maupun generasi masa depan.

Asas manfaat ini harus dapat mendukung kehidupan yang berkelanjutan, yaitu dengan prinsip-prinsip yang perlu dilakukan oleh manusia. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah:

- 1) Memelihara komunitas kehidupan di muka bumi.
- 2) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia.
- 3) Melestarikan keanekaragaman hayati.
- 4) Memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya alam yang tidak terbarui.
- 5) Berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi.
- 6) Mengubah sikap dan gaya hidup orang perorangan.
- 7) Mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan hidupnya sendiri
- 8) Menyediakan kerangka pembangunan nasional yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.
- 9) Menciptakan kerjasama dengan negara-negara lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- f. Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah:

bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau

menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah:

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Asas ini bermakna bahwa setiap pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah:

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. Yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati adalah:

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah:

bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Sedangkan asas pencemar membayar (*the polluter pays principles*) yang bersumber pada ilmu ekonomi yang bermula pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya, untuk itu pencemar harus membayar biaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan pencegahan pencemaran⁷.

k. Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa:

setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Asas ini mendorong setiap anggota masyarakat agar berperan aktif menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan asas atau prinsip tersebut, mengindikasikan idealisme untuk tetap menempatkan eksistensi lingkungan hidup sebagai persoalan fundamental dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional di era globalisasi ini. Eksistensi lingkungan hidup tidak dipandang sebagai ruang semata untuk aktivitas makhluk hidup seperti manusia yang perilakunya dapat

mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lain, tetapi telah menjelma menjadi salah satu karakteristik persoalan bangsa.

l. Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah:

bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

m. Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah:

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah:

bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Kemudian ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.⁴⁵

B. Pelestarian Lingkungan Hidup

Lingkungan yang sehat dan tidak tercemar adalah idaman semua komunitas ekosistem di bumi ini, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup yang baik.⁴⁶ Hal ini perlu ditegaskan pada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup akibat pembangunan yang membabibuta,

⁴⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, h. 64-67.

⁴⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, h.25.

maka pembangunan hendaknya tidak merusak lingkungan atau mencemari lingkungan.

Lingkungan adalah tempat dimana makhluk hidup tinggal khususnya manusia. Manusia dalam perkembangannya sangat berpotensi merusak tatanan lingkungan hidup dan ekosistem yang ada dilingkungannya sendiri, maka dalam hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Apakah mungkin manusia bisa hidup tanpa ketergantungan dengan lingkungannya?. Mustahil manusia bisa hidup dengan dirinya sendiri, karena yang dinamakan hidup adalah saling keterkaitan dari baerbagai komponen termasuk pengaruh lingkungan. Komponen tersenut di pandang sebagai suatu ekosistem dengan bermacam komponen yang saling berhubungan. Hal ini yang menjadi sumber perhatian adalah bagaimana ekosistem itu berfungsi serta bagaimana saling terkait antara subtansi. Terdapat tiga subtansi yang saling interaktif yakni sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem lingkungan fisik.⁴⁷ Dirasakan sangat beralasan bila pemeliharaan dan pelestarian adalah agenda yang mendasr dan tidak bisa di tunda lagi.

Perubahan fungsi dan daya dukung alam terhadap makhluk hidup sangat mempengaruhi pola hidup manusia hingga saat ini. Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan diartikan sebagai upaya untuk menjaga agar seluruh

⁴⁷ Sudarto P Hadi, *Aspek Amdal Sejarah teori dan Metode*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995), h. 23.

komponen ekosistem dapat berfungsi dengan baik dan setelah dapat terpelihara fungsinya hendaklah dilestarikan. Memperbaharui lingkungan yang telah menurun fungsinya akibat teknologi dan pembangunan adalah kewajiban setiap lapisan masyarakat. Upaya pengembalian fungsi seperti sedia kala tidaklah mungkin bisa tetapi setidaknya bisa mempengaruhi terhadap dukungan lingkungan jangan sampai mengganggu stabilitas hidup. Banyak sarana yang dipakai untuk konservasi alam. Setiap Negara mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap konservasi alam dan lingkungan. Pembangunan yang dilaksanakan hendaknya pembangunan yang benar-benar bertujuan mensejahterakan rakyat secara adil dan merata dan dengan tetap menjaga kelestarian alam. Pembangunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akan sia-sia.⁴⁸

Bukanlah sesuatu yang mengada-ada bila pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi sesaat dan memusat pada suatu kelompok. Banyak sudah sekitar Negara di dunia yang dalam pembangunan masyarakatnya kurang memperhatikan masalah lingkungan.

Pelestarian (konservasi lingkungan) bisa dilaksanakan dengan target jangka pendek dan kapasitas kecil dan juga dalam target jangka panjang dan dalam kapasitas luas. Usaha mencari sarana dan metode konservasi alam dalam kapasitas yang besar dan luas dan dalam jangka panjang bukanlah hal

⁴⁸ Sudarto P Hadi, *Aspek Amdal Sejarah teori dan Metode*,, h. 27.

yang sederhana dan mudah, melainkan sangat sulit dan rumit. Pelestarian lingkungan dalam kapasitas kecil dalam jangka pendek bukan hal yang rumit di rasa dan media ataupun sarannya pun mudah didapatkan. Lingkungan masyarakat yang terkecil dilingkungan manusia, seperti di kantor, rumah tangga, pasar, penghuni pinggiran aliran sungai disarankan untuk dapat menjaga kebersihan tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kebersihan.⁴⁹ Lingkungan dalam kapasitas yang lebih besar diadakan penghijauan kota, desa ataupun hutan yang telah gundul. Pelestarian jangka pendek ini hanya bermanfaat sesaat dan tidak bisa bertahan lama. Sedangkan untuk mengupayakan pelestarian lingkungan dalam skala makro terlebih dahulu adalah mencari tahu secara mendasar penyebab lingkungan ini terganggu baik di tanah, air dan udara.⁵⁰

Masyarakat adalah kesatuan sistem yang terdiri dari berbagai nilai, baik nilai agama budaya ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Langkah untuk menjaga kestabilan kelestarian alam dalam suatu pembangunan ekonomi dan demi memperhatikan ekosistem yang ada. Dilingkungan sekitar perlu diadakan pemeliharaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pembangunan di segala bidang dengan cara ini akan bisa tercapai tanpa mengesampingkan yang lain.

⁴⁹ Otto Soemarwoto, *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1972), h. 11.

⁵⁰ Sahrul Amin, *Sains Teknologi dan Islam*, (Yogyakarta: Dinamika, 1996), h. 65.

Undang-undang yang dibuat oleh suatu Negara tentang konservasi lingkungan hanya akan menjadi aksesoris lingkungan yang ditempati manusia jika tidak dibarengi dengan kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan serta mengeksploitasi alam. Undang-undang tentang konservasi telah di buat oleh suatu Negara dan undang-undang tersebut sangatlah bagus dan amat peduli dengan kelestarian sehingga undang-undang ini mudah dimainkan oleh segilintir orang untuk bisa menguasai dan bisa mengeksploitasi alam dengan semaunya sendiri tanpa menghiraukan dampak dari mengeksploitasi alam tersebut. Masyarakat yang tidak berkompetensi dalam pemindahan terhadap perusakan lingkungan tersebut tidak bisa berlutik dan terdiam kecuali hanya menyaksikan kekejaman para pemerkosa alam tersebut. Alam dan lingkungan sekeliling manusia adalah pemberian Tuhan untuk seluruh umat-Nya dan bukan untuk sekelompok orang. Kesadaran tentang undang-undang lingkungan hidup hendaknya harus ditanamkan sedini mungkin dalam diri pribadi manusia masing-masing demi tegaknya supremasi hukum untuk kelangsungan hidup manusia.⁵¹

Undang-undang pelestarian alam baik tingkat nasional tau tingkat internasional hendaknya selalu dikaitkan dengan pola dan asas pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan seperti dalam undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan

⁵¹ Niniek Suparmi, *pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*,, h. 58.

poko pengelola lingkungan hidup (UULH) pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dalam berencana menggunakan dan mengelola sumber daya sevara bijaksana dalam pembangunan untuk meningkatkan mutu hidup.⁵²

Kebijakan pembangunan yang membabi buta dan dilindungi dengan undang-undang terselubung akan berakibat fatal pada lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan, terlihat realitas kehidupan yang sering terlihat, rakyat kecil sibuk mebersihkan dan memulung sampah-sampah yang ada di kantor-kantor, pasar-pasar, rumah-rumah, di jalan-jalan, ssementara pada kaum kapitalis seenaknya mebuang sampah dan limbah tanpa memperdulikan dampak dari kecerobohan itu yang mengganggu lingkungan.

Kelalaian tersebut disebabkan karena peraturan undang-undang yang di buat manusia mudah dimainkan oleh orang-orang yang kurang baik akidah maupun akhlakunya. Harus didasari dengan peraturan yang dating dari Tuhan seperti yang telah diajarkan oleh agama.

Islam dengan kemurnian akidahnya, kesempurnaan syariatnya serta keseimbangan tuntutan moralnya, menyodorkan solusi terbaik kepada umat manusia dalam menghadapi berbagai macam persoaan lingkungan. Terutama lewat ajaran-ajarannya yang terdiri dari berbagai macam tuntunan, aturan

⁵² Niniek Suparmi, *pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan...*, h. 60.

hukum serta bimbingan moral. Semua itu dikembangkan secara organis dalam suatu siklus yang bersubstansikan iman kepada Allah SWT.⁵³

Permasalahan lingkungan hidup yang menyangkut kemajuan teknologi yang di buat manusia telah mencapai ruang angkasa dan penjelajahan ini aan terus berlanjut. Isi laut mungkin ada penggalian kekayaan jia terbukti masih tersimpan harta karun atau barang berharga, begitu pula dalam penambangan. Usaha-usaha sejauh dan serumit ini apakah akan member banyak manfaat, kesejahteraan umat atautkah malah sebaliknya, akan menimbulkan bencan. Hal ini diperlukan penanganan-penanganan serius dengan berbagai pendekatan terutama pendekatan agama untuk mencegah masalah-masalah yang timbul dalam lingkungan.

Masalah lingkungan saat ini sangat kompleks sekali dan sangat membahayakan ekosistem yang ada. Krisis lingkungan hidup telah mengancam kenyamanan tempat tinggal manusia. Ternyata pengelolaan lingkungan hidup secara bertanggung jawab membudaya dan tanpa penghargaan. Permasalahan lingkungan saat ini telah merebah di tuntutan untuk mengadakan penaggulangan secara internasional.⁵⁴

Perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup adalah suatu pokok persoalan yang mempengaruhi kesejahteraan umat manusia dan perkembangan

⁵³ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), h. 413.

⁵⁴ William Chang OFM Cap *Moral Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 9.

ekonomi seluruh dunia. Usaha melindungi serta memperbaiki lingkungan hidup manusia di pandang sebagai kehendak utama seluruh penduduk dunia dan merupakan kewajiban dari segenap pemerintah di dunia.⁵⁵

Hal senada juga pernah disinggung oleh Emil Salim, bahwa pada mulanya persoalan tentang lingkungan hidup ini hanya merupakan permasalahan di Negara-negara maju, yaitu Negara-negara industri yang mengalami akibat dari kemajuan ekonomi Negara itu sendiri. Negara berkembang menyadari bahwa masalah lingkungan bukanlah monopoli Negara maju. Negara berkembangpun menghadapi masalah lingkungan hidup, tetapi dengan inti hakekat yang berlainan dengan Negara-negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam.⁵⁶

Dr. Mujiono dalam bukunya Agama Ramah Lingkungan perspektif Al-Qr'an juga mengungkapkan bahwa problem lingkungan hidup sudah setua umur dunia. Sumber masalah lingkungan hidup tersebut bersumber pada lima aspek, yaitu:

1. Aspek dinamika kependudukan.
2. Pembangunan sumber daya alam dan energi.
3. Pertumbuhan ekonomi.
4. Perkembangan *science* dan teknologi.

⁵⁵ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 2.

⁵⁶ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*,,, h. 14

5. Benturan terhadap lingkungan

Problem lingkungan tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Setidaknya ada tiga factor yang memicu adanya penyebab kerusakan lingkungan, yaitu:⁵⁷

1. Pertambahan penduduk
2. Tipisnya sumber daya alam dan rusanya teknologi, yang disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang hanya orientainya kepentingan ekonomi.
3. Undang-undang lingkungan hidup, yang sampai saat ini hanya menjadi sebuah panduan saja.

Masih adanya harapan manusia untuk mengeksploitasi alam main banyak gangguan alam makin anyak pencemaran, maka aka nada manusia yang memeranginya. Menagani masalah ini, diperlukan peraturan perundang-undangan sampai kepada penanganan, mulai *green peace* sampai kementrian lingkungan hidup, mulai dari pengajaran ilmu agama sampai penerapannya kepada kemaslahatan manusia, perlu saling bahu-membahu, perlu menangani dan menaggulangi masalah-masalah lingkungan manusia.

Menjawab tantangan tersebut di atas, yang perlu disikapi selanjutnya adalah bagaimana encegah agar kersaan yang terjadi tidak semkin memburuk. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

⁵⁷ Arief Zayyin, *Arti Keagungan dan Keindahan Alam*, (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup 2002), h. 6.

1. Mengubah persepsi masyarakat tentang lingkungan hidup itu sendiri (lingkungan hidup bukan hanya sumber eksploitasi).⁵⁸
2. Melakukan *review* terhadap seluruh kebijakan yang berlaku.
3. Melibatkan masyarakat dalam penanganan lingkungan.

Perlu upaya merekomendasikan kepada manusia tentang bagaimana mencegah agar kerusakan yang terjadi tidak semakin memburuk. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perlu adanya pendidikan lingkungan yang dapat masuk ke segala lapisan masyarakat.
2. Perlu adanya undang-undang yang terpadu dalam hal lingkungan.
3. Adanya hukum yang mutakhir tentang lingkungan hidup.

Manusia sebagai umat yang beragama dan beradab perlu mengubah sikap untuk memelihara tanah air dan dunia sehingga tercipta udara yang lebih bersih, air yang lebih murni dan steril, lingkungan yang lebih sehat sehingga menimbulkan kenikmatan hidup.⁵⁹

Seluruh umat manusia juga harus mewaspadaikan obat-obatan yang digunakan. Seluruh umat manusia perlu mengetahui madharat dan manfaatnya. Perlu disadari batas-batas yang baik dan yang tidak baik dari makanan dan obat-obatan, baik mengenai jumlah ataupun macamnya. Setiap manusia berharap mempunyai mobil toker, tetapi tidak mencemarkan.

⁵⁸ Arief Zayyin, *Arti Keagungan dan Keindahan Alam*, h. 5.

⁵⁹ Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, h. 264.

Menggunakan energi sehemat-hematnya. Penurunan mutu lingkungan harus di cegah. Lapangan terbuka dengan tanaman hijau amat diperlukan generasi penerus.

C. Lamongan *Green and Clean*

Green and Clean adalah program yang direncanakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan terutama pada penanganan sampah domestik di wilayah Kabupaten/Kota tempat program ini di implementasikan. Kunci utama program *Green and Clean* adalah sinergi dari berbagai elemen baik dari sektor swasta, media LSM, pemerintahan lokal dan yang terpenting adalah komponen masyarakat.

Lamongan *Green and Clean* adalah program lingkungan berbasis masyarakat yang digagas oleh PT. Unilever Indonesia melalui yayasan Unilever Indonesia yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang hijau, bersih bebas sampah dan juga bebas banjir di setiap lingkungan yang ada di Kabupaten Lamongan dengan sistem pemberdayaan masyarakat.

1. Tujuan dan sasaran program *Green and Clean*

Adapun tujuan dari program *Green and Clean* adalah:

- a. Memberdayakan masyarakat untuk peduli akan kebersihan dan kehijauan lingkungan.
- b. Memberian penghargaan kepada masyarakat yang telah berhasil mewujudkan tempat tinggalnya bersih, hijau dan sehat.
- c. Mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari program *Green and Clean* yaitu:

- a. Pemberdayaan masyarakat untuk peduli akan kebersihan dan kehijauan kota.
 - b. Lingkungan hidup yang bersih, hijau dan sehat.
2. Tujuan dan sasaran Lamongan *Green and Clean*

Adapun tujuan dari Lamongan *Green and Clean* adalah:

- a. Menciptakan kampung yang hijau, bersih, sehat serta nyaman.
- b. Mengkampanyekan kampung hijau dalam setiap momen kegiatan.

Adapun sasaran dari Lamongan *Green and Clean* adalah:

- a. Terciptanya lingkungan bersih indah dan nyaman serta menyetatkan.
- b. Terciptanya perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.⁶⁰

⁶⁰ Panduan Pelaksanaan LGC 2011.

D. Intruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011

Lingkungan adalah salah satu bagian terpenting dari bumi ini. Sebagai salah satu bagian dari bumi ini, lingkungan sangat berperan bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi ini. Selain itu, tanpa adanya lingkungan yang asri dan terawat semua makhluk hidup akan kesulitan untuk hidup karena lingkungan salah satu tempat hewan-hewan tinggal dan mencari makan. Selain itu, lingkungan yang penuh dengan pohonan dan tumbuhan dapat mengurangi adanya bencana alam.

Lingkungan bersih merupakan dambaan semua orang. Namun tidak mudah untuk menciptakan lingkungan kita bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman untuk dilihat. Tidak jarang karena kesibukan dan berbagai alasan lain, kita kurang memperhatikan masalah kebersihan lingkungan di sekitar kita, terutama lingkungan rumah. Seiring majunya tingkat pemikiran masyarakat serta kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan, maka tingkat kesadaran untuk memiliki lingkungan dengan kondisi bersih seharusnya ditingkatkan dari sebelumnya. Beragam informasi mengenai pentingnya lingkungan dengan kondisi bersih serta sehat dapat diketahui melalui media cetak dan online.

Tentu saja lingkungan dalam kondisi bersih serta sehat akan membuat para penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik.

Kesehatan tubuh manusia berada pada posisi paling vital. Alasannya tentulah mengarah pada keberagaman kegiatan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶¹

Berawal dari keinginan pemerintah kabupaten lamongan menciptakan kelestarian dan kebersihan lingkungan guna mencapai kehidupan yang bersih indah teduh, nyaman serta menyehatkan. Maka, diterbitkan Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean*.

Dalam Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean* tersebut ditujukan kepada⁶²:

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
2. Direktur Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Universitas di Kabupaten Lamongan.
4. Seluruh pemilik perkantoran dan pertokoan di Kabupaten Lamongan.

Serta Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean* tersebut berisi :

1. Mendukung dan berpartisipasi dalam Program Lamongan *Green and Clean* (LGC) dengan melaksanakan:

⁶¹ <http://fazrulprasetya.blogspot.co.id/2012/04/penataan-lingkungan-hidup.html?m=1>, diakses pada 13 Juli 2017.

⁶² Instruksi Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean*.

- a. Gerakan Penghijauan dan Kebersihan di lingkungan kerja, perumahan dan jalan sekitarnya.
 - b. Gerakan Penghijauan pengadaan pot bunga di lingkungan kerja, perumahan dan tepi jalan.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaporkan perkembangan kegiatan Program Lamongan *Green and Clean* kepada Bupati Lamongan melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.

E. Tinjauan Umum Tentang *Fiqh* Lingkungan

1. Pengertian *Fiqh* Lingkungan

Kata “*lingkungan*”, sebagai terjemahan dari kata *al-bîah* dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata “*fiqh*” yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut diambil dari dalil-dalil yang bersifat *al-tafshiliyyah*.⁶³ Oleh karenanya, *fiqh* lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntutan syar’i yang memperhatikan terkait masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar’i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Fikih lingkungan adalah bagian integral dari konsep fikih secara umum. Secara bahasa fikih diartikan sebagai kepaaman terhadap sesuatu.⁶⁴

Adapun term fikih lingkungan (*fiqh al-bi’ah*) secara etimologis terdiri dari dua kata yang tersusun secara (*idhafa*) yang termasuk kategori *bayyinah*

⁶³ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), h. 15

⁶⁴ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2011), h. 16

(kata kedua *mudhaf ilaih* sebagai keterangan dari kata pertama/ *mudhaf*). Dengan demikian, kata lingkungan merupakan penjelasan dari fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari fikih tersebut. Secara istilah fikih lingkungan dapat diartikan sebagai perangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Definisi ini sebagai pengembangan dari definisi fikih seperti termuat dalam kutipan-kutipan sebelumnya.⁶⁵

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlunya diletakkan di atas fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang sebagai hunian tempat manusia menjalani hidup di bumi ini.⁶⁶

⁶⁵ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan*,, h. 17

⁶⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Cahaya, 2006), h. 165

Manusia yang beriman dituntut untuk memungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan (penyelamatan dan pelestarian) lingkungan hidup adalah juga bagian dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai khalifah di bumi, mengemban amanat dan tanggungjawab atas keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. lingkungan hidup harus terpelihara dengan baik dan terlindungi dari pengerusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.⁶⁷ Konsep tentang fikih ulama Kalimantan Selatan berwujud dalam bagian (seperti bab, yaitu air, sungai, pemukiman, sampah, dan hutan tambang. Semua bagian itu tertuang dalam wadah-wadah hukum fikih.

2. Dasar Hukum Pemikiran *Fiqh* Lingkungan

Hukum islam merupakan hukum yang terbuka terhadap persoalan baur. Setiap persoalan hukum yang muncul selalu ditanggapi oleh hukum Islam secara positif untuk ditetapkan status hukumnya. Fikih lingkungan merupakan salah satu cabang dari kajian fikih secara keseluruhan yang relatif masih baru.

Fikih lingkungan dirumuskan berdasarkan pada prinsip perlindungan dan asas kemaslaatan lingkungan (*maslahatul al-bi'ah*). Artinya pandangan *yuridis-spiritualis* Islam (*Fiqh* Lingkungan) didasarkan pada prinsip kerja guna mencapai kemaslahatan manusia sekaligus kemaslaatan lingkungan

⁶⁷ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*,, h. 162

secara simultan. Pemulihan asas ini didasarkan pada tujuan dan misi *fiqh* lingkungan.⁶⁸

Adapun tujuan *fiqh* lingkungan adalah menyediakan perangkat lunak (*software*) berupa panduan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam melestarikan lingkungan sedangkan misi *fiqh* lingkungan adalah menjadi penggerak sosial masyarakat Islam yang memiliki kearifan lingkungan yang memadai.⁶⁹

Selain itu perumusan *fiqh* lingkungan didasarkan dan digali dari teks-teks syar'i. banyak teks-teks yang membicarakan mengenai persoalan lingkungan dan interaksi antara Tuhan, manusia dan lingkungan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dalil maupun dasar perumusan *fiqh* lingkungan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an menjelaskan isyarat konsep-konsep lingkungan dalam perspektif kosmologis yang sangat umum dalam paradigma teologis dan etis. Al-Qur'an juga menjelaskan paradigma kerusakan alam sebagai perilaku destruktif manusia yang digambarkan dalam untaian sejarah beberapa bangsa. Di samping itu Al-Qur'an menegaskan kemungkinan beberapa sanksi bagi perusak alam lingkungan. Sesuai dengan posisinya sebagai petunjuk, ungkapan-ungkapan Al-Qur'an tentang lingkungan hidup lebih

⁶⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah lingkungan*, terj. Al-Kautsar Tim (Cet: I: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 202) h. 50

⁶⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah lingkungan*, h. 53

bersifat petunjuk yang umum yang terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad menuju hukum fikih yang lebih aplikatif.⁷⁰

Dalam Q.S Al-Anbiya' ayat 30, Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ

Artinya: *“Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bawasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”* (Q.S Al-Anbiya':30)

Penggalan ayat “Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup” menggambarkan urgensi air dalam keidupan. Para ulama' memberikan beberapa penjelasan tentang penggalan ayat ini, ada yang menafsirkan bahwa segala yang hidup memerlukan air, pemeliharaan kehidupan segala yang hidup adalah dengan air, dan Allah pancarkan sperma dari *sulbi* segala sesuatu. Quraish shihab, dalam mengutip tafsir *al-Muntakhab*, menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam ilmu sitologi dinyatakan bahwa komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ayat tersebut mengaharskan kita untuk menjaga sumber air bersih sebagai

⁷⁰ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan*,, h. 35

penopang mutlak kehidupan. Setiap perilaku yang mengancam ketersediaan air bersih sama dengan upaya membawa kehidupan menuju kematian.⁷¹

Dalam Q.S Al-Furqon ayat 48-49, Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾
وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْوَاسًا كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan) dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Agar Kami menghidupkan dengan air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri sebagian besar dari makhluk Kami binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.” (Q.S Al-Furqon:48-49)

Sukarni dalam bukunya terdapat penelasan Ibnu Katsir yang memberikan penjelasan tentang ayat tersebut bahwa salah satu dari bukti kekuasaan Allah yang sempurna adalah hembusan angin yang mendatangkan banyak manfaat, salah satunya adalah menggiring air huan. Dari hujan itu, air bersih diturunkan Allah uuntuk menopang kehidupan seluruh makluknya.⁷²

Al-Baidawiy menjelaskan bahwa sistem waktu sangat diperlukan oleh manusia dalam segala aktifitas muamalahnya. Dengan peredaran matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya dapat diidentifikasikan untuk diatur

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 445

⁷² Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, h. 37

dan dimanfaatkan. Demikian juga Allah berfirman dalam Q.S an-Naazi'at ayat 30-32:

Artinya: *“Dan bumi sesudah dihamparkannya. Ia memancarkan dari padanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh.”* (Q.S an-Naazi'at: 30-32)

Terhadap ayat ini, Sukarni dalam bukunya ada penjelasan oleh al-Biqā'iy menjelaskan bahwa semua yang dinikmati dan membawa kenikmatan hidup manusia itu adalah bersumber dari air dan tumbuhan. Oleh karena itu, karunia Allah yang sangat besar adalah air dan tumbuhan.⁷³

Ayat-ayat tersebut menggambarkan ketelitian ciptaan Allah dalam semesta alam telah ditentukan kadar-kadarnya secara sempurna. Apabila perilaku manusia tidak berupaya memelihara ciptaan Allah itu, pasti akan terjadi berbagai bencana dan kehancuran. Ayat-ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa langit (semua berpotensi dari atas, seperti cahaya matahari dan bulan) dan bumi (semua yang berasal dari bumi, seperti sungai,

⁷³ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*,, h. 40

laut, dan gunung) adalah karnia Allah yang sangat besar bai keberlangsungan hidup manusia.⁷⁴

Metode *istinbat* yang digunakan dalam merumuskan *fiqh* lingkungan menurut ulama Kalimantan Selatan meliputi metode deduksi, dan gabungan antara keduanya. Deduksi dilakukan dengan menalar ayat al-Qur'an atau Hadits sebagai sumber nilai dan norma hukum menjadi rumusan-rumusan fikih. Induksi dilakukan dengan cara menganalisis fakta lingkungan kemudian ditetapkan hukum fikihnya dengan teori *masalah mursalah* atau dengan sekaligus juga dapat dilakukan dengan cara menalar *nassnya* dan diperkuat dengan analisis fakta lingkungan. Di samping itu, menurut ulama Kalimantan Selatan, implementasi fikih lingkungan untuk mengatur masyarakat akan beralan efektif bila rumusan-rumusannya dihasilkan melalui *ijtihad* kolektif, sinergi antara ulama', umara' dan tenaga ali. Rumusan-rumusan itu kemudian diformalkan dalam bentuk perda atau undang-undang. Sebagai upaya untuk memberikan sugesti psikolog, aturan-aturan fikih itu ditulis ke dalam bahasa arab atau minimal dengan huruf arab.⁷⁵

⁷⁴ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*,, h. 39

⁷⁵ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*,, h. 264

3. Konsep Konservasi Lingkungan Dalam *Fiqh* Lingkungan

Konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata *conservation* yang terdiri dari kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya, namun secara bijaksana. Sedangkan etimologi kata Konservasi dapat diartikan sebagai tetap seperti keadaannya semula, tak berubah atau kekal. Jadi pelestarian adalah pengelolaan SDA yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.⁷⁶

Secara implementatif pelestarian (konservasi) dapat dilakukan melalui tiga ranah kegiatan yakni pelestarian terhadap sistem penyangga kehidupan, pemeliharaan terhadap keanekaragaman hayati dan pemanfaatan SDA dan lingkungan secara lestari. Ali Yafie menyebutkan mengenai prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup.

1. Perlindungan Jiwa-raga (*hifdz al-nafs*) adalah kewajiban utama

Kehidupan dalam pandangan *fiqh* adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Dalam diri setiap makhluk hidup, dilengkapi dengan naluri “mempertahankan hidup” dan cenderung “hidup kekal”. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki tingkatan melebihi makhluk-

⁷⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi> diakses pada tanggal 30 September 2017

makhluk lain tidak saja mempunyai naluri dan kecenderungan yang demikian, tetapi juga mempunyai kesadaran lidrak untuk mempertahankan hidup itu. Dari kesadaran tersebut muncul dan berkembang daya pilih (ikhtiar) dan daya upaya (*kasb*) pada diri manusia terjadi. Keadaan manusia yang demikian itu adalah kehendak dan yang Maha Pencipta (*al-Khaliq*) yang menganuerahkan hidup kepada manusia.⁷⁷

Menjaga lingkungan dan melestarikannya juga sama dengan masalahat pokok yaitu menjaga jiwa, maksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap psikis manusia dan keselamatan mereka.

Soal ini tidak diragukan lagi bahwa rusaknya lingkungan, pencemaran dan pengrusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alamnya, serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia. Semakinluas hal ini dikembangkan maka semakin tampakla bahaya-bahaya yang akan diderita oleh umat manusia.⁷⁸

2. Kehidupan dunia bukan tuuan. Kehidupan adalah titipan menuju kehidupan akhirat yang kekal

⁷⁷ Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*,, h.171

⁷⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,, h. 66

Bahwa makna kehidupan dunia sangat penting. Kesimpulan bekerja dan berbuat hanyalah ada di dalam kehidupan dunia. Kehidupan duniawi merupakan modal bagi manusia dalam upayanya memperoleh ridha Allah SWT di alam akhirat kelak. Ruang dan waktu yang terbatas bagi setiap manusia adalah batu ujian untuk menciptakan prestasi kerja yang bermutu dan bernilai tinggi dalam arti sesuai dengan keendak yang Maha Pencipta. Konsekuensi dari prestasi ini ia akan nikmati secara terus menerus dan sempurna di dalam kehidupan akhirat kelak. Inilah yang di ungkapkan Al-Qur'an dan surat al-Mulk.⁷⁹

3. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*haad al-kifayah*). Melampaui batas standar kebutuhan layak manusia dilarang

Mengambil lebih dari kebutuhan manusia yang semestinya dalam kaitan dengan sifat terbatasnya sumber daya alam ini, pada dasarnya hanya akan mendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia sendiri. Kecenderungan untuk memperoleh atau mengambil lebih dari yang semestinya mendorong adanya eksploitasi terhadap alam. Isi bumi dikuras dan tanah (permukaan bumi) dipaksa untuk memproduksi melampaui ambang batas kewajarannya, atau penggundulan hutan untuk keperluan industri.

⁷⁹ Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*,, h. 172

Gejala-gejala seperti inilah yang kita alami dalam beberapa tahun terakhir ini. Suhu bumi semakin memanas, permukaan air laut semakin naik, dan udara yang kita hirup tidak lagi sehat. Kecenderungan seperti ini juga menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat dunia. Adanya pihak atau golongan atau Negara (yang memiliki kekuatan/kekuasaan, pengetahuan, teknologi dan kesempatan) mendominasi pemanfaatan sumber daya alam atau mengambil lebih dari semestinya dapat menyebabkan sebagian besar dari produk bumi ini berada dalam kondisi krisis kehidupan.⁸⁰

4. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegaskan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya

Manusia diingatkan agar tidak hanya berfikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bangsanya atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini, yakni masyarakat dunia.⁸¹

⁸⁰ Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*,, h.173

⁸¹ Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*,, h.175

5. Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang menentankan kelestarian kehidupan. Segala tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat

Martabat manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yang tadi disebut *muhtaram*. Status manusia yang demikian ini, dalam ilmu fikih disebut *ma'shum*. Artinya bukan hanya hak kepribadian yang harus dilindungi, tetapi juga kelima kemaslahatan dasar lainnya berada dalam satu '*ishma*' (perlindungan hukum). Kelima kemaslahatan dasar menimbulkan hak-hak mutlak (asasi) bagi manusia adalah:⁸²

- 1) *Hifdz al-Nafs* (hak untuk hidup)
- 2) *Hifdz al-'Aql* (hak berfikir sehat)
- 3) *Hifdz al-Mal* (hak untuk memiliki)
- 4) *Hifdz al-Nasb* (hak untuk berketurunan)
- 5) *Hifdz al-din* (hak untuk keyakinan yang diimaninya)

4. Perlindungan Lingkungan dalam Kajian Ilmu Fikih

Hubungan ilmu fikih dengan pemeliharaan lingkungan, pelestarian dan perlindungannya dari segala hal yang membahayakan dan merusak, adalah hubungan yang memiliki rambu-rambu yang jelas. Sebagaimana umum diketahui, ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya, dan dengan

⁸² Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*,, h.189

alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum-hukum syariat yang sudah dikenal luas, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

Maka dari itu, para ahli fikih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf, dan tidak ada satu pekerjaan pun yang luput dari lingkup pembahasannya. Tidak mengherankan kalau hukum-hukum fikih meliputi semua urusan di dunia dan akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta hubungan dengan Tuhan dan manusia sekaligus. Di dalamnya juga masuk masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan budaya serta semua dimensi yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

Pada kenyataannya, semua yang memiliki kemampuan dalam fikih Islam, serta kemauan untuk menelusuri sumber-sumbernya; baik itu fikih *madzhab*, fikih umum, atau fikih perbandingan (*muqaranah*), maka ia akan menemukan bahwa fikih memiliki pembahasan yang sangat luas yang diperinci dalam banyak babnya. Ketika pertama membuka buku fikih, anda akan temukan di dalamnya kitab *thaharah* (pembahasan tentang tata-cara bersuci) sebagaimana akan diterangkan dalam hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan *ijma'*.

Begitu juga, kita akan menemukan dalam fikih, pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan shalat dan hukum-hukumnya, juga dengan zakat, shadaqah, dan infaq. Lebih dari itu, fikih juga berhubungan dengan haji, ihram, dan larangan berburu, memotong tumbuhan dan semacamnya. Kita juga menemukan hubungannya dengan upaya menghidupkan lahan yang sudah mati dalam fikih muamalah. Ia juga berhubungan dengan jual-beli dan segala hal yang berkaitan dengannya, serta dengan hukum kepemilikan terhadap air, rumput, apt dan garam. Sebagaimana ia juga berhubungan dengan masalah *nafaqat*, khususnya terhadap hewan-hewan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak milik, serta kewajibannya jika menyia-nyiakan atau melalaikannya.

Fikih juga berhubungan dengan jihad, serta segala aturan yang diperbolehkan untuk merusak dan yang tidak. Serta bahasan-bahasan lain yang berhubungan dengan lingkungan, yang masih dalam ruang lingkup pembahasan bab-bab fikih. Secara garis besar pembahasan dalam perspektif fikih ini didasarkan pada metodologi (*manhaj*) yang pada tataran pelaksanaannya dapat menjamin seluruh siklus kehidupan umat Islam.

Hubungan fikih dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukumnya semata, tapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri oleh para ahli fikih, bahwa metode-metode Fikih yang terkenal,

telah melahirkan bahasan-bahasan dalam pelbagai literatur yang amat banyak, yang dalam bahasan-bahasan itu menyinggung pentingnya memberikan perhatian terhadap lingkungan, serta bagaimana Islam mengatur dan memeliharanya. Karena, memang, di dalamnya dipaparkan prinsip-prinsip pemeliharaan lingkungan dengan amat terpuji.

Di antara prinsip-prinsip yang amat terkenal tersebut adalah prinsip "*Lâ dharara wa lâ dhirâr*" (tidak berbahaya dan membahayakan), yang diambil dari hadits nabawi, dan sudah dibenarkan oleh para alim ulama dengan berbagai metode pendekatan yang mereka miliki. Pada dasarnya, prinsip-prinsip itu diambil dari nash-nash Al-Qur'an yang semuanya mengacu pada usaha meniadakan berbagai bentuk bahaya, seperti dalam firman Allah:

آ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."* (An-Nisa': 29)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* (Al-Baqarah: 195)

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."* (Al-Baqarah: 233)

Dari kaidah universal ini kemudian dibagi kembali ke dalam kaidah-kaidah parsial sebagai kumpulan metode yang telah disepakati oleh para ahli fikih. Diantaranya kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

الضرر يزال بقدر الإمكان

"Bahaya harus dihilangkan sesuai dengan kadar kemampuan"

الضرر لا يزال بمثله

"Bahaya jangan dihilangkan dengan bahaya."

الضرر يدفع بقدر الإمكان

"Bahaya harus dicegah menurut kadar kemampuan."

يختار أهون الشرين


"Memilih alternatif bahaya yang lebih ringan"

درء المفاسد أولى من جلب المنافع

"Mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat"

Beberapa kaidah hukum di atas merupakan bagian dari rujukan fikih Hanafi dalam majalah *Hukum-hukum Keadilan*, yang kemudian ditetapkan dan dijadikan mukadimah pada bahasan tentang muamalah, yang darinya kemudian disusun hukum-hukum dalam ilmu fikih.⁸³

⁸³ Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,.. h. 51-56



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green And Clean* Sesuai UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam mengubah lingkungan alam yang sehat dibutuhkan peranan Pemerintah dengan mengelola lingkungan dengan cara berusaha menciptakan lingkungan dan keadaan alam yang stabil agar dapat dinikmati sebagai kebutuhan mendasar yang paling penting bagi kehidupan manusia.

Lingkungan bersih merupakan dambaan semua orang. Namun tidak mudah untuk menciptakan lingkungan kita bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman untuk dilihat. Tidak jarang karena kesibukan dan berbagai alasan lain, kita kurang memperhatikan masalah kebersihan lingkungan di sekitar kita, terutama lingkungan rumah. Seiring majunya tingkat pemikiran masyarakat serta

kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan, maka tingkat kesadaran untuk memiliki lingkungan dengan kondisi bersih seharusnya ditingkatkan dari sebelumnya. Beragam informasi mengenai pentingnya lingkungan dengan kondisi bersih serta sehat dapat diketahui melalui media cetak dan online.

Tentu saja lingkungan dalam kondisi bersih serta sehat akan membuat para penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik. Kesehatan tubuh manusia berada pada posisi paling vital. Alasannya tentulah mengarah pada keberagaman kegiatan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁴

Amanat Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juga menjadi hal yang memotivasi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk lebih konsen terhadap isu lingkungan, kesehatan dan kebersihan. Dimana di Amanat Undang-Undang 18 tahun 2008 dalam (pasal 6) tersebut menyebutkan bahwa *“Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib melakukan usaha menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah”*.⁸⁵

⁸⁴ <http://fazrulprasetya.blogspot.co.id/2012/04/penataaan-lingkungan-hidup.html?m=1>, diakses pada 13 Juli 2017.

⁸⁵ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Pasal 6 UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Disamping itu, dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal 63 ayat (3) menyebutkan bahwa, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang⁸⁶ :

1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
3. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

Hadirnya Amanat Undang-Undang tersebut direspons secara cepat oleh pemerintah kabupaten lamongan dengan menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 01 tahun 2011 tentang program Lamongan *Green and Clean* (LGC).

Diterbitkannya Instruksi Bupati Lamongan Nomor 01 tahun 2011 tentang program Lamongan *Green and Clean* (LGC), merupakan upaya sadar untuk mewujudkan kebersihan dan kelestarian lingkungan serta kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

Penciptaan lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab semua orang termasuk di dalamnya pemerintah melalui kebijakan dan realisasi tindakan nyata untuk menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁸⁷ Selanjutnya untuk menumbuhkan tanggung jawab tersebut dibutuhkan proses dan juga langkah nyata. Proses dan langkah nyata inilah

⁸⁶ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 63 Ayat (3) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸⁷ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 65 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

yang menjadi fokus perhatian kita. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara beriringan sehingga tujuan menciptakan lingkungan dalam kondisi kebersihan terjaga bisa tercapai tanpa ada paksaan. Selain itu, tujuan itu juga merupakan sebuah kesadaran dan kebutuhan semua orang.

Berdasarkan asas tanggung jawab negara dalam arti lain pemerintah daerah lamongan, pada satu sisi negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat optimal kepada publik dan diikuti kualitas kehidupan yang baik (*life quality*), sedangkan pada sisi lain negara berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dan represif terhadap aktivitas yang merugikan lingkungan hidup, individu, serta masyarakat atau penduduknya. Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup adalah, menghasilkan atau mewujudkan satu produk perundang-undangan atau kebijakan yang komprehensif, baik dan tidak menimbulkan multi tafsir bagi aparat penegak hukum. Karena perundang-undangan atau kebijakan yang kurang jelas dapat merugikan dan melemahkan penegakan hukum itu sendiri.⁸⁸

Adanya asas otonomi daerah yang disebutkan dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, merupakan sebuah wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih baik, nyata dan bertanggung jawab. Secara substansial daerah

⁸⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*,, h. 61-63.

mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, kewajiban pemerintah daerah menerbitkan aturan-aturan sebagai upaya preventif dan larangan terkait kerusakan lingkungan hidup. Pada ayat 63 ayat 1c-3c disebutkan bahwa pemerintah pusat hingga daerah memiliki wewenang dan tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai Rencana Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH). Selain itu dalam UUPPLH pasal 65 ayat 2 dan pasal 70, dijelaskan tentang perlunya pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup baik bersifat pasif dan aktif.⁸⁹

Untuk mewujudkan program Lamongan *green and clean*, peran masyarakat, lembaga pelaku usaha dan pemerintah di lingkungan Kabupaten lamongan harus saling mendukung dan berpartisipasi dalam melaksanakan program tersebut, diantaranya instruksi ditujukan kepada :

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- b. Direktur Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- c. Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Universitas di Kabupaten Lamongan.
- d. Seluruh pemilik perkantoran dan pertokoan di Kabupaten Lamongan.⁹⁰

⁸⁹ <http://aliroziqinkarya.blogspot.com/2015/01/otonomi-daerah-dan-dampak-terhadap.html> di akses pada 17 Agustus 2017.

⁹⁰ Instruksi Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean*.

Tentunya tujuan program Lamongan *green and clean* tersebut, dilakukan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Perubahan fungsi dan daya dukung alam terhadap makhluk hidup sangat mempengaruhi pola hidup manusia hingga saat ini. Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan diartikan sebagai upaya untuk menjaga agar seluruh komponen ekosistem dapat berfungsi dengan baik dan setelah dapat terpelihara fungsinya hendaklah dilestarikan. Memperbaharui lingkungan yang telah menurun fungsinya akibat teknologi dan pembangunan adalah kewajiban setiap lapisan masyarakat. Upaya pengembalian fungsi seperti sedia kala tidaklah mungkin bisa tetapi setidaknya bisa mempengaruhi terhadap dukungan lingkungan jangan sampai mengganggu stabilitas hidup.⁹¹

Manusia sebagai anggota masyarakat dan bangsa, di samping hak dan kewajibannya, dituntut peranannya dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk itu, setiap orang dalam suatu masyarakat dan bangsa dituntut untuk memiliki visi ke depan atau masa mendatang sebagai suatu tantangan yang akan mereka

⁹¹ Niniek Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*,, h. 15.

hadapi dengan tindakan aktif dan kreatif. Setiap orang perlu mempelajari potensi yang mereka miliki untuk menyiapkan masa depannya yang lebih baik.

Dalam instruksi Bupati Lamongan Nomor 01 tahun 2011 tentang program Lamongan *Green and Clean* (LGC), upaya pelestarian dan keberlanjutan menjadi tujuan utama pembangunan berwawasan lingkungan, dalam instruksi tersebut menyebutkan bahwa setiap masyarakat, lembaga, pelaku usaha, perusahaan-perusahaan industri dan pemerintah daerah harus mendukung dan berpartisipasi dalam melaksanakan :

- a. Gerakan Penghijauan dan Kebersihan di lingkungan kerja, perumahan dan jalan sekitarnya.
- b. Gerakan Penghijauan pengadaan pot bunga di lingkungan kerja, perumahan dan tepi jalan.⁹²

Program Lamongan *Green and Clean* (LGC), mengandung makna bahwa, *Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.*⁹³

Asas kelestarian dan keberlanjutan⁹⁴ dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut menghendaki keberlanjutan tanggung jawab setiap orang dalam

⁹² Instruksi Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean*.

⁹³ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 67 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹⁴ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 2 Ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

satu generasi untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keadilan baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebuah idealisme yang semestinya tetap terfokus dan diabstraksikannya kedalam realitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Asas ini mengandung makna setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi refrensi dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, aspek *utility* atau kemanfaatannya cukup memberikan harapan yang jelas, karena pada hakikatnya pengelolaan lingkungan hidup ini adalah upaya terpadu yang melibatkan berbagai komponen, baik negara, masyarakat dan pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan industri untuk lebih proaktif melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi mendatang.⁹⁵

Menurut Hartono, Pembangunan berwawasan lingkungan pada dasarnya adalah suatu upaya pembangunan yang berjalan berkesinambungan

⁹⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, h. 63.

atau pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebesar-besarnya, dengan menyasikan sumber daya alam dengan manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Pandangan ini didasari oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut⁹⁶ :

- a. Proses pembangunan harus terus-menerus ditopang oleh sumber daya alam yang selalu tersedia dan cukup, mutu lingkungan yang baik, serta bertahan dalam waktu cukup lama.
- b. Sumber daya alam terutama udara, dan tanaman memiliki ambang batas yang penggunaannya akan menyusut baik kuantitas maupun kualitasnya.
- c. Mutu atau kualitas lingkungan berhubungan langsung dengan mutu atau kualitas hidup, semakin baik kualitas mutu lingkungan maka semakin baik pada mutu atau kualitas hidup.
- d. Pada penggunaan sumber daya alam saat ini seharusnya memberikan kemungkinan berbagai pilihan penggunaan sumber daya alam dimasa mendatang, seperti bahan bakar untuk kendaraan bermotor tidak selamanya harus menggunakan bensin atau solar.
- e. Pembangunan berkelanjutan harus merupakan solidaritas antar generasi, maksudnya sumber daya alam yang ada sekarang tidak hanya dihabiskan

⁹⁶ Hartono, *Geografi Jelajah Bumi dan Alam Semesta*, (Jakarta : CV Citra Praya, 2009), h. 114.

untuk kesejahteraan generasi saat ini, tetapi dapat diwariskan bagi kesejahteraan generasi yang akan datang.

Menurut Yonathan Polungturan, dengan mengacu pada *The World Comission on Enviromental and Development*, dinyatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan adalah proses pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang tanpa mengesampingkan atau mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.⁹⁷

Pemahaman pembangunan berkelanjutan yang diberikan oleh WCED (*The World Comission on Enviromental and Development*), memberikan tekanan pada pelestarian daya dukung ekosistem yang merupakan prasyarat tercapainya kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu, pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan bersifat jangka panjang antar generasi tidak inter generasi saja.

Dengan demikian, dalam pembangunan berkelanjutan, manusia ditempatkan sebagai pusat perhatian. Makna dari perhatian itu adalah sebagai subjek, beserta hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang seat dan produktif serta serasi dan selaras dengan alam. Penegakannya adalah hak untuk merefleksikan citra diri, melalui pembangunan berwawasan lingkungan

⁹⁷ Pongtuluran Yonathan, *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Yogyakarta : CV Ansi Offset, 2015), h. 23.

hidup. Tidak hanya itu, pada saat yang sama juga disertai kewajiban memenuhi kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang.⁹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Butir 3 berbunyi bahwa “*Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan*”.⁹⁹

Pongtuluran Yonathan mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) tujuan yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu¹⁰⁰ :

- a. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

Hakikat lingkungan hidup adalah membuat hubungan saling kait-mengait dan hubungan saling membutuhkan antara satu sektor dengan sektor lainnya, antara satu daerah dengan daerah lain, serta antara satu

⁹⁸ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 22.

⁹⁹ Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Pasal 1 Ayat 3 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰⁰ Pongtuluran Yonathan, *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan*,, h. 24-25.

negara dengan negara lain, bahkan antara generasi sedang dengan generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan sikap kerja sama dengan semangat solidaritas.

Jadi maksudnya antara masyarakat harus menumbuhkan sikap Saling kerjasama guna untuk membantu melestarikan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan saling menyemangati bahkan saling mengandalkan sikap semangat dan menyemangati tersebut agar membuat masyarakat semakin percaya dan semakin kuat untuk saling bergotongroyong dalam melestarikan sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar dapat dimanfaatkan oleh keturunan atau generasi yang akan datang.

- b. Kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa.

Kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber daya alam secara bijaksana.

Maksudnya adalah masyarakat harus dapat menyeraskan antara kebutuhan dengan kemampuan sumber daya alam agar nantinya dapat menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kebutuhan manusia dari tahun ke tahun akan semakin

meningkat sebagai masyarakat yang baik kita perlu mengendalikannya agar nanti kedepannya kebutuhan tersebut tidak terpuruk bahkan tidak kekurangan setidaknya harus disesuaikan terlebih dahulu antara kebutuhan manusia dengan sumber daya alam agar nantinya masyarakat mampu menyeimbangkannya.

c. Tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.

Dengan adanya perubahan jaman dari masa ke masa maka tantangan mengenai pembangunan dunia akan semakin bertambah dan mungkin semakin berat tetapi kita harus mampu membuat tantangan tersebut menjadi seimbang agar tantangan tersebut tidak merusak lingkungan, kita dapat melakukannya dengan cara mengadakan tanaman seribu pohon aatau bahkan mengurangi jumlah sumber daya alam yang digunakan guna untuk kesejahteraan hidup manusia yang akan mendatang.

d. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.

Jadi maksudnya disini adalah kita sebagai masyarakat yang baik harus mengembangkan kesadaran akan lingkungan kepada masyarakat yang belum paham mengenai dampak yang akan terjadi akibat lingkungan, jadi kita harus meberikan pengarahan terhadap masyarakat

tersebut agar mereka dapat sadar akan pentingnya kesejahteraan lingkungan dan kesejahteraan manusia.

- e. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Tindak pengelolaan lingkungan yang berasaskan penyerasian mengandung makna yang lebih luas serta terintegrasi (*integrated*). Namun untuk mencapai proses dan tujuan tersebut, melalui asas penyerasian haruslah terlebih dahulu diciptakan sebuah asas perimbangan antara manusia di satu pihak yang lazim dipredikatkan sebagai subjek pembangunan, dengan lingkungan hidup di pihak lain (yang lazim dipredikatkan sebagai objek untuk pembangunan). Konsekuensi seperti ini berarti menghapuskan perbedaan derajat antara manusia di satu pihak dan lingkungan hidup di pihak lain.

Prinsip *Ecodevelopment* memandang dua dimensi dalam satu proses menunjang dan bereksistensi. Pembangunan dapat berguna bagi pengembangan lingkungan yang lebih optimal, tetapi lingkungan hidup dan alam juga berperan dalam menunjang pembangunan. Keduanya dapat mencapai peranannya jika terdapat prinsip penyerasian (*harmony*). Tidaklah bijaksana apabila keduanya masih dipandang secara tajam dalam proporsi pengeksploitasian dengan yang dieksploitasi antara subjek dan objek

pembangunan. Justru dalam prinsip perimbangan telah terkandung makna bahwa kesatuan manusia dan kesatuan lingkungan benar-benar sudah berpadu dalam sistem yang *mutual assistance* dan *mutual contributing*.¹⁰¹

Dalam lingkungan hidup yang baik, interaksi antara berbagai komponen akan selalu terdapat keseimbangan. Keseimbangan demikian boleh disebut tergantung pada kepentingan manusia. Mengapa dikatakan tergantung pada kepentingan manusia karena pada hakekatnya lingkungan hidup adalah bersifat *antropocentris*. Artinya, lingkungan hidup itu dipelihara, dibangun atau dikelola dengan sebaik-baiknya tidak lain demi kepentingan kelangsungan kehidupan dan generasi-generasi dari umat manusia saja. Selama ini interaksi manusia dengan lingkungannya berada dalam batas-batas keseimbangan dan dapat pulih seketika dalam keseimbangan, maka selama itu pula lingkungan disebut harmonis (serasi).

Keseimbangan lingkungan pada hakikatnya berproses melalui interaksi yang didasarkan pada hukum-hukum keseimbangan dan keteraturan. Keseimbangan dapat digambarkan secara siklus, yaitu berupa pohon dan burung serta mata rantai komponen lainnya. Burung berdasarkan hidupnya pada makanan yang terdiri dari ulat-ulat yang terdapat di pohon. Ulat-ulatan hidupnya didedaunan pohon. Burung membuang kotorannya dan jatuh ke tanah dekat pohon, yang selanjutnya berubah menjadi bahan organis di dalam

¹⁰¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua)*,, h. 178.

tanah untuk kemudian dikonsumsi oleh cacing-cacing tanah. Cacing-cacing tanah berfungsi untuk mengemburkan tanah di sekitar pohon, dan pohon pun tumbuh dengan subur. Demikianlah seterusnya terjadi siklus keseimbangan antara pohon, burung, ulat-ulatan dan cacing.¹⁰²

Dalam Pasal 5 UU No 32 Tahun 2009, menyebutkan: *Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: Inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion; dan penyusunan RPPLH.*

RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) merupakan instrument hukum baru dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU No 32 Tahun 2009, yang didalam Pasal 1 angka 4 mendefinisikan RPPLH sebagai *perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.*

RPPLH sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang,

¹⁰² N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua)*,, h. 25.

dan tidak saling lempar tanggungjawab jika terjadi masalah lingkungan.¹⁰³

Oleh karena itu menurut Pasal 10 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 dalam penyusunan RPPLH perlu diperhatikan : *keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim.*

Lingkungan hidup di Indonesia khususnya Lamongan, saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Hal ini merupakan indikasi bahwa aspek lingkungan hidup belum sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Memperhatikan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti diamanatkan UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

¹⁰³ <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/04/instrumen-perencanaan-perlindungan-dan.html> di akses pada 01 Oktober 2017.

Pengelolaan Hidup terutama Pasal 15: *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.*

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Aspek lingkungan dalam penataan wilayah memang sangat penting, meskipun peraturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu diaplikasikan mengingat beragamnya kondisi yang ada di setiap wilayah Indonesia. Wilayah pantai, rawa, dataran rendah, perbukitan dan wilayah pegunungan akan memiliki cara berbeda dalam rangka melakukan upaya penyelamatan lingkungan menuju pembangunan yang lestari.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (definisi KLHS dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup). Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan sosial, selain lingkungan hidup. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Ada banyak alasan pentingnya KLHS, diantaranya:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya.
3. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
4. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.¹⁰⁴

Kegiatan pembangunan sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya alam yang mencukupi sebagai roda penggerak. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan tidak akan terlepas dari peran lingkungan hidup, yang bersama dengan aspek sosial dan ekonomi menjadi motif utama pembangunan berkelanjutan. Mengingat penting dan

¹⁰⁴ <http://foreibanjarbaru.or.id/archives/1109> di akses pada 01 Oktober 2017.

strategisnya keberadaan lembaga lingkungan hidup di kabupaten/kota, maka tak ubahnya seperti pada pemerintah pusat dan provinsi, kabupaten/kota juga dibentuk lembaga yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Keberadaan lembaga ini akan mengakomodasi bidang lingkungan hidup sebagai salah satu urusan wajib pemerintah.

Dalam pembentukannya, lembaga tersebut hendaknya dapat mengintegrasikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (*sosial, ekonomi dan lingkungan*) sebagai satu pendekatan pembangunan yang tidak terpisah-pisah. Selain itu institusi lingkungan hidup di kabupaten/kota juga diharapkan berada pada kondisi mampu mewadahi partisipasi dan aspirasi pemangku kepentingan di daerah serta mampu melaksanakan peran penegakan hukum secara efektif.

Besarnya tanggung jawab yang diemban institusi lingkungan hidup di daerah tergambar dari beragamnya kewenangan dan tugas sebagaimana termaktub dalam undang undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
2. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
12. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
16. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Selain mengemban amanat tugas dan wewenang sebagaimana tersebut diatas, lembaga lingkungan hidup daerah harus efektif dan mampu bertindak efisien serta memiliki kredibilitas di mata publik. Terkait hal ini maka dalam rangka pembinaan, personel lembaga lingkungan hidup dituntut untuk memiliki kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki

integritas tinggi. Oleh karena itu, elemen-elemen tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perlu menjadi dasar bagi pengembangan kelembagaan lingkungan hidup daerah.¹⁰⁵

Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 (b) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan “*menjamin keselamatan, kesehatan dan kesihupan manusia*” dan juga pada pasal 3 (g) “*Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia*”

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menurut UUD 1945 semua masyarakat berhak atas lingkungan yang baik dan sehat tanpa terkecuali. Begitu pula bagi kewajiban aparat negara untuk melindungi lingkungan agar menjadi lingkungan yang baik dan sehat seperti dalam pengelolaan lingkungan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan baik sebagaimana tertera dalam berbagai konstitusi dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan generasi-generasi mendatang.

¹⁰⁵ <http://m.limapuluhkotakab.go.id/berita-tugas-dan-wewenang-pemerintah-kabupatenkota-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup.html> di akses pada 01 Oktober 2017.

Secara konstitusional, hak subyektif sebagaimana tertera dalam Pasal 3 UUPPLH tersebut dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD 1995 yang menyatakan “*membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia*”, serta dikaitkan pula dengan “*hak penguasaan kepada negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagukan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

Dalam konstitusi negara Indonesia telah diatur hak setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal ini termuat dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Dan dalam UU PPLH Pasal 65 ayat 1 bahwa “*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagian dari hak asasi manusia*”.

Mengacu pada isi pasal tersebut bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali bahwa setiap warga negara berhak mendapat haknya sebagaimana termuat dalam konstitusi negara Indonesia. Kewajiban negara melindungi hak setiap warga negara salah satunya adalah dengan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Hak untuk Hidup (*The Right to Life*)

Hak untuk hidup adalah hak yang paling dasar, karena itu tidak dapat diganggu akibat kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang berakibat matinya manusia. Setiap orang berhak untuk hidup dan tidak ada seorang pun dan juga negara dapat sewenang-wenang menghentikan kehidupan seseorang. Negara harus melakukan berbagai tindakan atau paling tidak, tidak boleh lalai untuk melindungi kehidupan manusia. Jadi, kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup dapat berakibat matinya orang, sehingga di sini negara tidak boleh lalai untuk melindungi kehidupan manusia dari kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti yang telah terjadi di berbagai belahan bumi akibat industri atau polusi dari berbagai sumber maupun radiasi reaktor nuklir.

2. Hak atas Lingkungan yang Sehat

Sebenarnya tidak ada dokumen HAM maupun Konstitusi Negara-negara yang menentukan dengan tegas mengenai hak atas lingkungan yang

sehat. Hal ini, meskipun tidak ada yang secara tegas mengatakan lingkungan sehat, tetapi setidaknya terdapat hak untuk mendapat kondisi kerja yang sehat atau untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat pada lingkungan kerja. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pada akhirnya manusia juga akan menikmati lingkungan yang bersih, bebas dari polusi, baik pada lingkungan kerja maupun lingkungan rumah.

3. Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan berarti setiap orang berhak atas kesehatan baik fisik maupun mental. Hak atas kesehatan tidak lepas dari lingkungan yang sehat, sebab tanpa lingkungan yang sehat tidak mungkin kesehatan terjamin. Hal ini berarti negara harus menjamin perlindungan kesehatan setiap warganya. Seperti yang tertera dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan baik fisik maupun mental, dan negara menjamin kehidupan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan hidup harus terhindar dari polusi dan pencemaran. Hal ini dimaksudkan agar kesehatan manusia tetap

terjaga karena polusi mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Sebagai contoh penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang banyak terjadi di daerah yang polusi udaranya sangat tinggi, seperti wilayah yang diselimuti asap karena kebakaran hutan, pencemaran udara akibat asap pabrik atau kendaraan bermotor atau juga pada masyarakat yang menggunakan air sungai yang sudah tercemar mengakibatkan gatal-gatal kulit. Di sinilah peran negara untuk melindungi lingkungan dari bahaya pencemaran dan polusi udara yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, deklarasi hak asasi manusia internasional serta undang-undang lingkungan hidup republik indonesia telah mengamanahkan hak setiap warga negara salah satunya adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. oleh karena itu perlu adanya sinergitas dan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola dan melindungi kualitas lingkungan hidup agar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat manusia juga

mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan untuk tetap menjadi lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁰⁶

Berdasarkan sifatnya, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua. *Pertama*, konsultatif dan *kedua*, didasarkan atas kemitraan. Partisipasi yang bersifat konsultatif ini bisaanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan lingkungan masyarakat (*public support*), Hal ini penting untuk dijadikan sebagai dasar dari peran serta masyarakat.

Di dalam pendekatan yang bersifat konsultatif Ini meskipun anggota masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk diberitahu. Namun demikian, keputusan akhir tetap ada di tangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat masyarakat bukanlah merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan, selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan legitimasi publik. Legitimasi publik menjadi dasar dari peran serta masyarakat.

Untuk pendekatan partisipatif yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang sama dengan kelompok pengambil keputusan. Kesejajaran ini menjadikan

¹⁰⁶ <http://goresanpotlot.blogspot.co.id/2015/08/hak-atas-lingkungan-yang-baik-dan-sehat.html> di akses pada 01 Oktober 2017.

kelompok lokal merasa dihargai dan karena itu juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memecahkan problema bersama. Hal ini menjadi elemen penting sebagai akomodasi dari peran serta masyarakat menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat .

Secara teknis, oleh karena diposisikan sebagai mitra, kedua kelompok yang berbeda kepentingan tersebut membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan secara bersama-sama pula. Dengan demikian keputusan bukan lagi menjadi monopoli pihak pemerintah dan pengusaha, tetapi ada bersama dengan masyarakat. Dengan konsep ini, ada upaya pendistribusian kewenangan pengambilan keputusan secara proporsional.

Pada dimensi manajerial, peran serta masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak semata secara fisik. Namun yang lebih mendasar, terkoordinasikan bersama dalam beberapa tahapan. Yaitu mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, Hakekat sebenarnya dari hak berperan serta adalah dalam prosedur pengambilan keputusan tentang izin lingkungan, berdasarkan tahapan itu.

Mengenai fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup, Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai

peraturan atau keputusan administratif. Namun demikian meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.

Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan orang seorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya. Dengan peran serta yang didasari atas kesadaran penuh, mewujudkan kelestarian peran serta itu sendiri, dalam arti berkelanjutan. Dampaknya adalah kepada peran serta kelompok dan organisasi yang juga akan solid. Hal ini sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat menjadi begitu penting dalam prosedur administratif pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya adalah dalam hal perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan sebagainya. Namun demikian, dewasa ini masih terdapat kekawatiran terhadap asas keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, disebabkan oleh kentalnya persepsi bahwa masyarakat akan menghambat aktivitas, khususnya industri yang mengganggu lingkungan hidup.¹⁰⁷

Di dalam UUPPLH ketentuan Bab XL Tentang Peran Masyarakat, pada Pasal 70 dinyatakan bahwa:

¹⁰⁷ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, h. 172-177.

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/ atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Urgensi masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan diantaranya:

1. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan upaya untuk meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
3. Sebagai bentuk konkret untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
4. Sebagai bentuk konkret dari upaya menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
5. Sebagai refleksi konkret dari upaya untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, h. 183.

B. Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green And Clean* Perspektif *Fiqh* Lingkungan.

Agama selalu memandang positif terhadap semua ciptaan tuhan. Sekecil apapun ciptaan-Nya, pasti memiliki nilai guna untuk lainnya. Bagi Allah SWT, tidak ada ciptaan-Nya yang diciptakan secara sia-sia. Seperti halnya lingkungan yang memiliki peranan untuk menjadi penolong dan penghancur bagi kehidupan yang memanfaatkannya. Jika berbuat baik kepada alam, maka alam akan menerima kebajikannya dan begitu pula sebaliknya.¹⁰⁹

Islam mengajarkan umatnya untuk memperhatikan dan melestarikan lingkungan. Salah satu buktinya, Rasulullah SAW telah memberikan pendidikan lingkungan kepada para sahabatnya. Abu Darda' ra, menjelaskan bahwa di tempat belajar yang diasuh oleh Rasulullah SAW telah diajarkan tentang pentingnya bercocok tanam dan menanam pepohonan serta pentingnya usaha mengubah tanah yang tandus menjadi kebun yang subur. Perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah SWT karena bekerja untuk memakmurkan bumi termasuk ibadah kepada Allah SWT.¹¹⁰

¹⁰⁹ Achmad Cholil. *Al – Qur'an dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 27.

¹¹⁰ Yusuf Al Qaradhawi, *Fiqh Peradaban : Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*. (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997), h. 183.

Dari Al-Qur'an dinyatakan konsep pelestarian dan penyelamatan lingkungan berhubungan dengan beberapa istilah berbeda yang berhubungan, seperti *Al-amin* (seluruh spesies), *Al-sama'* (ruang dan waktu), *Al-ardl* (bumi) dan *Al-bi'ah* (lingkungan). Kemudian, manusia diperintahkan untuk menjaga lingkungan. Dua fungsi manusia untuk melakukan pelestarian sekaligus peringatan tidak melakukan perusakan lingkungan tampak dimaksud pada ayat QS *Al-Qashash* :77 dijelaskan,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ
تَبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *"Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagaimana dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain), sebagaimana Allah pernah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di (muka) bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qashash:77).*

Fiqh lingkungan adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang memperhatikan terkait masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Islam berusaha menjaga lingkungan dan elemen-elemennya dengan cara memberikan tuntunan moral, aturan perundang-undangan, serta meningkatkan pertumbuhan dan keindahan. Selain itu, Islam juga menentang keras setiap

bentuk tindakan yang merusak lingkungan maupun menghancurkan elemen-elemennya, dengan menganggap hal itu sebagai tindakan terlarang yang akan memperoleh hukuman dari Allah. Dan setiap tindakan terlarang wajib dihentikan serta diubah; baik dengan menggunakan tangan, perkataan, ataupun hati -dan yang terakhir ini adalah selemah-lemahnya iman.

Ada beberapa bentuk pengrusakan lingkungan dengan berbagai motif yang melatarbelakanginya, yang kesemuanya itu merupakan tindakan terlarang menurut perspektif syariat Islam.¹¹¹

Adanya Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 tentang Lamongan *green and clean*, tentunya menjadi terobosan baru sebagai pelestarian lingkungan juga untuk menjalankan syariat agama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'at bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan.

Salah satu tuntunan terpenting Islam dalam hubungannya dengan lingkungan, ialah bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan dan habitat yang ada, tanpa merusaknya. Karena tak diragukan lagi bahwa Allah telah

¹¹¹ Yusus Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,, h. 221.

menciptakan segala sesuatu di alam ini dengan perhitungan tertentu. Seperti dalam firman-Nya,

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَافُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ

Artinya: *"Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?." (Al-Mulk: 3)*

Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dalam semesta ini dengan sia-sia dan serampangan. Dia tidak pernah pula meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebab, jika itu terjadi, berarti telah menafikan hikmah Dzāt Yang Maha Bijaksana.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ٧

Artinya: *"Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah." (As-Sajdah: 7)*

Dan orang-orang yang mengakui hikmah Allah tersebut adalah para cendekiawan-cendekiawan yang selalu mengingatnya dalam setiap kesempatan. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَذْكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٠﴾

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami,*

Tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka (Ali Imran: 191)

Kemudian pada ayat yang bersabda, Al-Qur'an kembali mengulang kenyataan di atas secara gampang, tanpa sedikit keraguan apa pun.

شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Artinya: *"Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran."* (Al-Qamar: 49)

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحَسَبِ

٦

طِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

٧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ

Artinya: *"Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk (kepada-Nya). Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia letakkan keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu."* (Ar-Rahman: 5-9)

Inilah prinsip yang senantiasa diharapkan dari manusia, yakni sikap adil dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan, tidak hiperbolis ataupun meremehkan. Sebab ketika manusia sudah bersikap hiperbolis atau meremehkan, ia cenderung menyimpang, lalai, serta merusak. Hiperbolis di sini maksudnya adalah berlebih-lebihan dan melewati batas kewajaran. Sementara meremehkan, maksudnya ialah lalai serta mengecilkan makna yang ada. Keduanya merupakan sikap yang tercela, karena yang terpuji ialah sikap moderat.

Sikap adil, moderat, di tengah-tengah, dan seimbang seperti inilah yang diharapkan dari manusia dalam menyikapi setiap persoalan. Baik itu berbentuk materi maupun immateri, persoalan-persoalan lingkungan, dan persoalan umat manusia, serta persoalan hidup seluruhnya.

Segala sesuatu di alam semesta ini ada takarannya, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Semisal air yang diturunkan atau diciptakan Allah, pada kenyataannya juga memiliki takaran tersendiri. Dama salah satu firman-Nya disebutkan pada (surat Al-Mukminun:18).¹¹²

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ

Artinya: “Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti Kami berkuasa menyenyapkannya” (Al-Mukminun:18).

Manusia untuk saling menjaga satu sama lain, tanpa begitu, niscaya bumi akan rusak berantakan. Orang-orang yang kuat akan bertindak lalim terhadap yang lemah, serta menghancurkan ramah-rumah ibadah seperti biara-biara, masjid-masjid, dan sebagainya.

Dalam hal ini Allah *Ta'ala* berfirman,

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَفْسَدَاتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

¹¹² Yusus Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,, h. 235-236

Artinya: *"Maka mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan (dalam peperangan itu) Dawud membunuh Jalut, kemudian Allah memberinya (Daud) kerajaan dan hikmah, dan mengajarnya apa yang Dia kehendaki. Jika Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas seluruh alam."* (Al-Baqarah: 251)

Dan di ayat lain disebutkan,

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: *"(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa."* (Al-Hajj: 40)

Poin yang hendak dikemukakan di sini ialah, bahwa jagatraya sebagaimana diciptakan Allah memiliki konsep keseimbangan tersendiri, dan saling melengkapi antar elemen-elemennya. Kalaulah salah satu elemennya ada yang melewati batas, niscaya akan ada dari elemen jagat raya itu sendiri yang mampu meredam. Sehingga kemudian segala sesuatunya akan kembali pada tatanan. keseimbangan yang adil.

Biasanya, pengrusakan keseimbangan jagat raya dan kehidupan disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Perbuatannya tidak

terkontrol dan telah keluar dari ketentuan yang ada. Selain itu, pengrusakan tersebut juga disebabkan oleh usahanya untuk mengubah fitrah Allah yang telah ditetapkan pada diri dan alam sekitarnya. Termasuk pula perbuatannya yang di luar batas dalam berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang lain.¹¹³

Islam memiliki strategi yang cukup beragam dalam memelihara, mengembangkan dan memperbaiki lingkungan, serta menawarkan solusi bagi berbagai penyimpangan yang telah lama di derita alam. Semua strategi itu bersangkut paut dengan peran manusia terhadap lingkungan. Dalam artian, bahwa semua lingkungan dan sekelilingnya yang terdiri dari matahari dan bulan siang dan malam, lautan dan gurun merupakan anugerah yang tidak bisa kita kuasai. Karena pada dasarnya, tidak ada problematika yang perlu kita khawatirkan dari lingkungan sebab, problematika muncul justru bersumber dari pola interaksi dan perbuatan-perbuatan manusia terhadapnya.

Sebab itulah, apabila kita telah memperbaiki semua kehidupan dan sekitarnya. Manusia akan menjadi baik dari dalam batinnya bukan dari zhahirnya dari dalam dirinya dan bukan dari kulitnya. Konsep ini telah menjadi ketetapan yang telah dirumuskan oleh Al-Qur'an, dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11:

¹¹³ Yusus Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*,, h. 238.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنَ الْوَالِ ﴿١١﴾

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Ar-Ra’d:11).

Jadi, titik awal yang harus digaribawahi terkait program Lamongan *green and clean* adalah menjaga kelestarian dan lingkungan yang bermuara pada kemaslahatan umum dan universal. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri kepada masyarakat, kepada lingkungan dan pada akhirat nanti pada Allah.¹¹⁴

Lingkungan dan manusia terjalin sedemikian eratnya yang satu dengan yang lainnya. Sehingga manusia tanpa keterjalannya dengan lingkungan tidak ada. Keterjalinan manusia dengan lingkungan adalah bersifat dinamis. Maksudnya, keterjalinan manusia dengan lingkungan merupakan keterjalinan sadar yang dihayati dan dijadikan sebagai akar serta inti kepribadiannya.

Manusia merupakan bagian integral dari ekosistem. Manusia merupakan saudara ekologis sesama komponen lingkungan dalam ekosistem. Adapun

¹¹⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif maqâshid Syari’ah*, 2014, h. 45.

refleksi teologis terapan dari landasan spiritual ini berpeluang dinyatakan bahwa salah satu pilar keyakinan manusia adalah. Sesungguhnya manusia merupakan salah satu komponen ekosistem sebagai bagian integral dari lingkungan. Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan ekologis sebagai karya cipta Illahi yang memiliki interdependensi dan interkorelasi cukup ketat.¹¹⁵

Sumber daya alam dan lingkungan tercipta untuk di dayagunakan oleh manusia namun lingkungan bukan milik mutlak manusia. Sehingga manusia tidak dapat seenaknya mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan sesuai kehendak hatinya. Dalam mendayagunakan daya dukung lingkungan, manusia tetap harus selalu menjaga tenggang rasa ekologi sesama komponen ekosistem.

Demikian juga, dalam mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan manusia tetap selalu mengacu pada penalaran rasional ekologis. Tegasnya, pelaksanaan perilaku ekologis manusia dalam lingkungan tetap harus berada dalam bingkai menjunjung tinggi hak-hak ekologis sesama komponen lingkungan.

Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan lingkungan. Segera, setelah segala unsure yang berada dalam ruang lingkupnya

¹¹⁵ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 154

ditundukkan pada mereka, maka pada mereka, maka tahap selanjutnya mereka dituntut untuk berinteraksi dengan baik sesuai hukum-hukum yang telah digariskan Allah, melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum-hukum tersebut dalam aplikasi nyata. Peranan manusia dikategorikan sebagai tujuan yang sangat mulia ditengah-tengah kehidupan manusia. Hal itu merupakan hikmah Allah kepada para *mukallafin* yang akhirnya dibagi menjadi tiga tujuan, yaitu:

Tujuan pertama, untuk mengabdikan kepada Allah, hal ini disyaratkan dalam firman-Nya, dalam Surah Al-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
٥٦

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (Al-Dzariyat:56).

Tujuan kedua sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi. Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسِدُّ
الدَّمَاءَ وَهُنَّ نَسِيجٌ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Seseungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertakwa dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?”

Tuhan berfirman: “*Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*” (Al-Baqarah:30).

Tujuan ketiga, membangun peradaban di muka bumi. Dalam satu firman Allah menyebutkan dalam Surah Huud ayat 61:

وَالِى ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِّنْ رُّكْمٍ فِىْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ۝۶۱

Artinya: “*Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaum-Ku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”* (Al-Huud:61).

Pesan-pesan dalam Al-Qur’an mengenai lingkungan sangat jelas dan prospektif. Diantaranya yaitu lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup, larangan merusak lingkungan, sumber daya vital dan problematikanya, peringatan mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena ulah tangan manusia dan pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah serta solusi pengelolaan lingkungan.¹¹⁶

Seperti yang tercantum dalam Surat *Al-A’raf* ayat 56 tentang larangan membuat kerusakan dan melestarikan lingkungan.

¹¹⁶ Abdul Majid, *Mujizat Al-Qur’an dan As- Sunnah Tentang IPTEK*. (Jakarta : Gema Insani Press 1997), h. 194.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ

٥٦


Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di permukaan bumi. Manusia sebagai subyek dari pengelola dan pelindung lingkungan pastilah memiliki kewajiban untuk menjaga serta melindungi lingkungan hidup atau alam sekitarnya. Hal ini bukanlah tanpa tujuan tetapi dilakukan agar manusia dan makhluk hidup lainnya itu bisa hidup dengan baik dan layak sehingga bisa mempertahankan hidupnya. Selain itu pula dengan terjaganya lingkungan hidup maka dengan sendirinya peradaban manusia juga bisa tetap eksis sampai kapanpun juga.

Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafâsid*. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Atas Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan Green and Clean Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Fiqh* Lingkungan, maka penulis simpulkan bahwa :

1. Lingkungan yang sehat dan tidak tercemar adalah idaman semua komunitas ekosistem di bumi ini, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup yang baik. Adanya amanat UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi latar belakang diterbitkannya Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean*. Dalam kajian UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup adanya Program Lamongan *Green and Clean* merupakan upaya sadar untuk mewujudkan kebersihan dan kelestarian lingkungan serta kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Pasal 5 UU No 32 Tahun 2009 mengenai (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), RPPLH sebagai instrument perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang, dan tidak saling lempar tanggungjawab jika terjadi masalah lingkungan. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 dalam penyusunan RPPLH. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti diamanatkan Pasal 15 UU No 32 Tahun 2009. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan,

rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan sosial, selain lingkungan hidup. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Selain itu institusi lingkungan hidup di kabupaten/kota juga diharapkan berada pada kondisi mampu mewadahi partisipasi dan aspirasi pemangku kepentingan di daerah serta mampu melaksanakan peran penegakan hukum secara efektif. Besarnya tanggung jawab yang diemban institusi lingkungan hidup di daerah tergambar dari beragamnya kewenangan dan tugas sebagaimana termaktub dalam undang undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009. Terkait hal ini maka dalam rangka pembinaan, personel lembaga lingkungan hidup dituntut untuk memiliki kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu, elemen-elemen tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perlu menjadi dasar bagi pengembangan kelembagaan lingkungan hidup daerah. Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pasal 3 (b) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan “menjamin keselamatan, kesehatan dan kesihupan manusia“

dan juga pada pasal 3 (g) “Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dan dalam UU PPLH Pasal 65 ayat 1 bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagian dari hak asasi manusia”. Mengacu pada isi pasal tersebut bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali bahwa setiap warga negara berhak mendapat haknya sebagaimana termuat dalam konstitusi negara indonesia. Kewajiban negara melindungi hak setiap warga negara salah satunya adalah dengan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu masyarakat berhak mendapatkan Hak untuk hidup, Hak atas lingkungan yang sehat dan Hak atas kesehatan. Dengan peran serta yang didasari atas kesadaran penuh, mewujudkan kelestarian peran serta itu sendiri, dalam arti berkelanjutan. Dampaknya adalah kepada peran serta kelompok dan organisasi yang juga akan solid. Hal ini sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Urgensi masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan diantaranya: Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mewujudkan upaya untuk meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dan Sebagai bentuk konkret untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.

2. Islam berusaha menjaga lingkungan dan elemen-elemennya dengan cara memberikan tuntunan moral, aturan perundang-undangan, serta

meningkatkan pertumbuhan dan keindahan. Selain itu, Islam juga menentang keras setiap bentuk tindakan yang merusak lingkungan maupun menghancurkan elemen-elemennya, dengan menganggap hal itu sebagai tindakan terlarang yang akan memperoleh hukuman dari Allah. Adanya Instruksi Bupati Lamongan No 01 Tahun 2011 tentang Lamongan *green and clean*, tentunya menjadi terobosan baru sebagai pelestarian lingkungan juga untuk menjalankan syariat agama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'at bersifat umum dan universal. Islam dalam hubungannya dengan lingkungan, ialah bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan dan habitat yang ada, tanpa merusaknya. Prinsip tuntunan *fiqh* lingkungan yang senantiasa diharapkan dari manusia, yakni sikap adil dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan, tidak hiperbolis ataupun meremehkan. Sebab ketika manusia sudah bersikap hiperbolis atau meremehkan, ia cenderung menyimpang, lalai, serta merusak. Sikap adil, moderat, di tengah-tengah, dan seimbang seperti inilah yang diharapkan dari manusia dalam menyikapi setiap persoalan. Baik itu berbentuk materi maupun immateri, persoalan-persoalan lingkungan, dan persoalan umat manusia, serta persoalan hidup seluruhnya. Program Lamongan *green and clean* adalah menjaga kelestarian dan lingkungan yang bermuara pada kemaslahatan umum dan universal. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri kepada

masyarakat, kepada lingkungan dan pada akhirat nanti pada Allah. Sumber daya alam dan lingkungan tercipta untuk didayagunakan oleh manusia sebaik-baiknya dan tetap harus selalu menjaga tenggang rasa ekologi sesama komponen ekosistem serta selalu mengacu pada penalaran rasional ekologis. Pesan-pesan dalam Al-Qur'an mengenai lingkungan sangat jelas dan prospektif. Diantaranya yaitu lingkungan sebagai suatu sistem, tanggung jawab manusia untuk memelihara lingkungan hidup dan larangan merusak lingkungan. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan individu dan jama'ah. kemaslahatan yakni Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (*jalb al-manafi'*) dan menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan (*dar' al-mafâsid*).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, bahwa penulis memiliki beberapa saran dan masukan ang penulis ajukan yaitu:

1. Pemerintah Daerah Lamongan seharusnya tetap melakukan monitoring dan memantau program Lamongan *Green and Clean* setiap tahunnya agar kegiatan LGC selalu berkelanjutan serta pemerintah juga *continue* dalam mensosialisasikan program LGC yaitu dengan memberikan pelatihan dan pemahaman akan kelestarian lingkungan untuk manfaat individu, masyarakat dan alam sekitar.

2. Masyarakat juga seharusnya tetap menjaga, merawat dan melestarikan lingkungan melalui program-program Lamongan *Green and Clean*, tidak hanya saat perlombaan saja. Sehingga pemikiran masyarakat terhadap kemanfaatan dan keberlanjutan lingkungan hidup bisa jadi mesin penggerak untuk selalu menjaga kelestarian, kehijauan dan kebersihan lingkungan sekitar tanpa pamrih.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah, Mujiyono. 2001, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Adi, Isbandi R. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2005, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Fiqih Peradaban : Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, Surabaya : Dunia Ilmu.
- _____, 2001, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Amin, Sahrul. 1996, *Sains Teknologi dan Islam*, Yogyakarta: Dinamika.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Azwar, Saifuddin. 2003, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV.
- Chang OFM Cap, William. 2001, *Moral Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Kanisius.
- Cholil, Achmad. *Al – Qur'an dan Lingkungan Hidup* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Cohen, Moris L. 1995, *Sinopsis Penelitian Hukum*, Penyadur Ibrahim R, Jakarta: Rajawali Press.

- Efendi, Dyah Ochterina Susanti dan A'an. 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gumbira, 1995, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, PT. Media Sarana Press, Jakarta.
- Hadi, Sudarto P. 1995, *Aspek Amdal Sejarah teori dan Metode*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Hartono, 2009, *Geografi Jelajah Bumi dan Alam Semesta*, Jakarta : CV Citra Praya.
- Machmud, Syahrul. 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Majid, Abdul. 1997. *Mujizat Al-Qur'an dan As- Sunnah Tentang IPTEK*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada.
- Nasution, Johan. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Panduan Pelaksanaan LGC 2011.
- Salim, Emil. 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara.
- _____, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: PT.Pustaka LP3ES.
- Sastrawijaya, Tresna. 1991, *Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Shihab, M. Quraish, 2006, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati
- Siahaan, N.H.T. 2004, *Hukum Lingkung dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, Daud. 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni.

- Soekanto, Soerjono. 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- _____, 2007, *Penelitian Hukum normatif*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soemartono, Emil Salim dan Gatot P. 1997, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto. 1972, *Indonesia dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- _____, 1991, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukarni, 2011, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Jakarta: Kementerian Agama.
- Suparmi, Niniek. 1994, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, 2012, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang: Fakultas Syariah.
- Wahâb Khallâf, Abdul, 1978, *Ushul al-fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam.
- Wahidin, Samsul. 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Surakhmad. 1992, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Yafie, Ali. 2006, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Cahaya.
- Yonathan, Pongtuluran. 2015, *Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Yogyakarta : CV Ansi Offset.

Zayyin, Arief. 2002, *Arti Keagungan dan Keindahan Alam*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

Belman Siagian, 2012. *Peran Serta Masyarakat dalam Program Medan Green and Clean di Gang Ama lingkungan IV, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan*. Skripsi Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara.

Faizah, 2008, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang

Jordan Wella De Villa, *Implementasi Kebijakan Bank Sampah Di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2013*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014)

Vinna Wati Riski, 2016. *Analisis Dakwah Ekologi Program Surabaya Green and Clean*. Skripsi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

C. Kitab dan Perundang-undangan

Instruksi Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Program Lamongan *Green and Clean*.

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

D. Internet

<http://lamongankab.go.id/blh>

<http://www.itfanweb.blogspot.com>

<http://www.kompasiana.com/annisa.tekkimits/3r-reduce-reuse-recycle>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_sampah

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi>

<http://foreibanjarbaru.or.id/archives/1109>

<http://m.limapuluhkotakab.go.id/berita-tugas-dan-wewenang-pemerintah-kabupatenkota-dalam-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup.html>

<http://fazrulprasetya.blogspot.co.id/2012/04/penataan-lingkungan-hidup.html?m=1>

<http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/04/instrumen-perencanaan-perlindungan-dan.html>

<http://aliroziqinkarya.blogspot.com/2015/01/otonomi-daerah-dan-dampak-terhadap.html>

<http://goesanpotlot.blogspot.co.id/2015/08/hak-atas-lingkungan-yang-baik-dan-sehat.html>

Lampiran II



BUPATI LAMONGAN

**INSTRUKSI BUPATI LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2011**

TENTANG

PROGAM LAMONGAN GREEN AND CLEAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menciptakan Lamongan yang bersih, indah, teduh dan nyaman perlu adanya Program Lamongan Green and Clean ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna melaksanakan dan mensukseskan Program Lamongan Green and Clean perlu mengeluarkan Instruksi Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor D) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4/E) ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 6)

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 2. Direktur Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 3. Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMU/SMK/MA dan Universitas di Kabupaten Lamongan; dan
 4. Seluruh pemilik perkantoran dan pertokoan di Kabupaten Lamongan.

Untuk :

- KESATU** : Mendukung dan berpartisipasi dalam Program Lamongan Green And Clean (LGC Program) dengan melaksanakan :
- a. Gerakan Penghijauan dan Kebersihan di lingkungan kerja, perumahan dan jalan sekitarnya ; dan
 - b. Gerakan penghijauan pengadaan pot bunga di lingkungan kerja, perumahan dan tepi jalan.

- KEDUA** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaporkan perkembangan kegiatan Program Lamongan Green And Clean kepada Bupati Lamongan melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.

INSTRUKSI ini mulai bertaku pada tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI LAMONGAN,


FADELI

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN

2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang sungguh- sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

- e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

- pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
 4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
 5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
 6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
 8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
 10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

- lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
 19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
 20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
 21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
 22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
 32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian
KesatU

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Bagian
Kesatu

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 6

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
 - a. tingkat nasional;
 - b. tingkat pulau/kepulauan; dan c. tingkat wilayah ekoregion.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan;
 - b. jenis yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan;
 - d. pengetahuan pengelolaan;
 - e. bentuk kerusakan; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Kedua

Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga Penyusunan
Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. RPPLH provinsi; dan
 - c. RPPLH kabupaten/kota.
- (2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
- (3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH diatur dengan:
 - a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
 - b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
 - c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
- c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. baku mutu lingkungan hidup;
- d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. perizinan;
- h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;

- i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. analisis risiko lingkungan hidup;
- l. audit lingkungan hidup; dan
- m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan

- b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Paragraf 3

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan nasional;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
 - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;

- f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

- p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. menerbitkan izin lingkungan;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan
- aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

- (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;

- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;

- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
 - m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
 - o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
 - p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
 - q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
 - s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
- (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;

- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan kabupaten/kota;

p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat

Pasal 64

Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;


- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh- sungguh kearifan lokal di daerah masing- masing.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:

- 
- a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18
TAHUN 2008

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara

komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
9. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
11. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
12. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian
Kedua

Wewenang Pemerintah

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Bagian
Ketiga

Wewenang Pemerintah Provinsi

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan provinsi mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- b. memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

Bagian
Keempat

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi.

1. Nama : MOH.SAHRUN NIZAM
2. Tempat, Tanggal lahir : Lamongan, 16 Januari 1996.
3. Nomor telepon : 085855685102
4. E-mail : masnizam22@gmail.com
5. Motto : " خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ "



Riwayat Pendidikan.

1. MI/SD : MI MAMBA'UL ULUM (2001 - 2007).
2. MTs/SMP : MTs DARUSSALAM (2007 - 2010).
3. SMA/SMK/MA : SMA DARUSSALAM (2010 - 2013).
4. S1 : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jurusan Hukum Bisnis Syariah (2013 - 2017).

Pengalaman Organisasi.

1. OSIS SMA Darussalam Bulurangsi
2. IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Ranting Bulubrangsi
3. IKBAL SADAR (Ikatan Keluarga Besar Alumni Santri Darussalam)
4. Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang lamongan & Komisariat UIN MALIKI MALANG
5. IKAMALA (Ikatan Mahasiswa Lamongan) UIN MALIKI MALANG
6. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon "Radikal" Al-Faruq
7. HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Bisnis Syariah
8. DEMA-F (Dewan Eksekutif Mahasiswa - Fakultas) Syariah.
9. Jejak Pengabdian Indonesia Chapter Malang